



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur marilah kita panjat kan kehadiran Allah SWT karena atas kehendak- Nya, KPU Kabupaten Lombok Barat dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Lombok Barat yang merupakan rangkaian Akhir dalam proses pertanggungjawaban laporan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Barat dan KPU Republik Indonesia dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Laporan ini merupakan media yang menggambarkan capaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Disajikan dalam bentuk informasi berisi dimensi dan indikator sebagai bahan pertimbangan perbaikan Pemilihan Kepala Daerah di masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu kami akan menerima masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan ke depannya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait atas terselenggaranya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Barat sehingga pelaksanaannya bisa berjalan dengan aman, damai dan demokratis.

Gerung, 13 Desember 2024  
 Ketua Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Lombok Barat



Lalu Rudi Iskandar



Laporan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah KPU Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024

[www.kab-lombokbarat.kpu.go.id](http://www.kab-lombokbarat.kpu.go.id) [KPU Kab. Lombok Barat](#) [@kpu\\_lobar](#) [kpu\\_lobar](#) [KPU Kab. Lombok Barat](#) [kpu.lobar](#)

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR GAMBAR .....	6
DAFTAR TABEL.....	8
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Sistematika Penulisan.....	4
BAB 2 5	
PERSIAPAN.....	5
2.1 Perencanaan Program dan Anggaran.....	5
BAB 3 PELAKSANAAN.....	16
3.1 Pembentukan PPK, PPS dan KPPS (Adhoc).....	16
3.1.1 Pembentukan Badan Adhoc untuk Pemilihan.....	17
3.2 Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih .....	30
3.2.1 Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4).....	30
3.2.2 Pemetaan TPS .....	31
3.2.3 Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih (Coklit) .....	33
3.2.4 Daftar Pemilih Sementara (DPS) .....	33
3.2.5 TPS Lokasi Khusus .....	36
3.2.6 Perbaikan dan Pencoretan Data.....	39
3.2.7 Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) .....	40
3.2.8 Daftar Pemilih Pindahan (DPTB) .....	42
3.3 Kegiatan Sosialisasi.....	44
3.3.1 Sosialisasi Pendidikan Demokrasi Bagi Pemilih Pemula .....	44
3.4 Tahapan Pengelolaan Logistik.....	48



3.4.1 Kebutuhan Logistik untuk Pemilihan .....	48
3.5 Rencana Anggaran Biaya Logistik Pemilihan Tahun 2024.....	56
3.6 Pengadaan Logistik Pemilihan .....	57
3.6.1 Kewenangan Pengadaan .....	57
3.6.2 Metode Pengadaan Logistik Pemilihan Tahan 2024.....	58
3.7 Pemeliharaan dan Inventaris.....	65
3.7.1 Sortir dan Lipat Surat Suara.....	66
3.7.2 Pengemasan .....	66
3.7.3 Pengajuan & Pemenuhan Kekurangan Logistik .....	67
3.7.4 Pendistribusian Logistik Pemilihan .....	68
3.8 Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilihan.....	73
<b>BAB 4 PENYELENGGARAAN.....</b>	<b>75</b>
4.1 Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon .....	75
4.2 Pendaftaran Pasangan Calon .....	76
4.2.1 Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat .....	76
4.3 Penelitian Persyaratan Calon .....	78
4.3.1 Persyaratan Umum .....	79
4.3.2 Persyaratan Khusus .....	79
4.3.3 Dokumen yang Diperlukan .....	80
4.3.4 Persyaratan Khusus bagi Petahana.....	80
4.3.5 Proses Verifikasi dan Penetapan Calon.....	81
4.3.6 Aspek Hukum dan Etika .....	81
4.3.7 Tantangan dalam Penegakan Persyaratan .....	81
4.4 Penetapan Pasangan Calon .....	82



4.4.1 Tahapan Penetapan Pasangan Calon .....	82
4.4.2 Proses Penetapan Pasangan Calon .....	83
4.5 Pelaksanaan Kampanye .....	84
4.5.1 Tujuan Kampanye .....	85
4.5.2 Jangka Waktu Kampanye.....	85
4.5.3 Jenis-Jenis Kampanye .....	92
4.5.4 Aturan dan Ketentuan dalam Kampanye .....	94
4.5.5 Pelanggaran dalam Kampanye.....	96
4.5.6 Evaluasi dan Transparansi .....	96
4.6 Pelaksanaan Pemungutan Suara .....	96
4.6.1 Tahapan Pemungutan Suara.....	97
4.6.2 Prinsip-Prinsip dalam Pemungutan Suara.....	98
4.6.3 Pengawasan Pemungutan Suara.....	99
4.6.4 Pelanggaran dalam Pemungutan Suara.....	100
4.6.5 Penghitungan Suara.....	100
4.6.6 Penyelesaian Sengketa Pemungutan Suara .....	101
4.7 Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.....	101
4.7.1 Penghitungan Suara di TPS.....	102
4.7.2 Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan .....	103
4.7.3 Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten.....	104
4.7.4 Sengketa dan Keberatan.....	106
4.8 Penetapan Calon Terpilih .....	106
4.8.1 Proses Penetapan Calon Terpilih .....	107
4.8.2 Sengketa Hasil Pemilihan .....	108
4.8.3 Pelantikan Kepala Daerah Terpilih .....	108



4.8.4 Pentingnya Penetapan Calon Terpilih.....	109
4.8.5 Penundaan Penetapan.....	109
<b>BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>110</b>
5.1 Persiapan.....	110
5.1.1 Badan Adhoc .....	110
5.1.2 Data Pemilih.....	110
5.1.3 Pengadaan Logistik .....	111
5.2 Pelaksanaan .....	111
5.2.1 Hasil Penetapan Pasangan Calon .....	111
5.2.2 Hasil Pemungutan Suara .....	113
<b>LAMPIRAN Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 .....</b>	<b>114</b>
LAMPIRAN Model D. Hasil Kab. Ko Kwk. Bupati .....	116
LAMPIRAN Model D. Hasil Kab. Ko Kwk. Gubernur .....	119
LAMPIRAN Model D. Kejadian Khusus Gubernur.....	122



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jadwal dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.....	16
Gambar 2. Koordinasi Perlindungan Petugas Adhoc Pilkada 2024.....	17
Gambar 3. Penerimaan Pendaftaran PPK dan PPS Pilkada 2024 .....	18
Gambar 4. Pendaftaran PPK Pilkada 2024 .....	20
Gambar 5. Seleksi CAT Calon PPK Pilkada 2024 .....	21
Gambar 6. Seleksi Wawancara Calon PPK Pilkada 2024.....	22
Gambar 7. Pelantikan Anggota PPK Pilkada 2024 .....	22
Gambar 8. Pendaftaran PPS Pilkada 2024 .....	24
Gambar 9. Seleksi CAT Calon PPS Pilkada 2024 .....	25
Gambar 10. Seleksi Wawancara Calon PPS Pilkada 2024 .....	25
Gambar 11. Pelantikan Anggota PPS Pilkada 2024 .....	26
Gambar 12. Jadwal Pembentukan Pantarlih.....	27
Gambar 13. Rapat Koordinasi Pembentukan Pantarlih .....	28
Gambar 14. Pelantikan dan Bimbingan Teknis Pantarlih serta Coklit.....	29
Gambar 15. Kegiatan Coklit Pilkada 2024 .....	33
Gambar 16. Rapat Pleno Rekap DPS .....	34
Gambar 17. Jumlah Daftar Pemilih Sementara.....	36
Gambar 18. Sosialisasi TPS Lokasi Khusus Lapas Kelas IIA Kuripan .....	38
Gambar 19. Sosialisasi TPS Lokasi Khusus Pemalikan.....	39
Gambar 20. Rapat Pleno Terbuka DPT Pilkada 2024.....	40
Gambar 21. Jumlah Daftar Pemilih Tetap.....	42
Gambar 22. Foto Bersama Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Demokrasi Bagi Pemilih Pemula .....	47



Gambar 23. Pemaparan Materi Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Demokrasi Bagi Pemilih Pemula .....	48
Gambar 24. Tanya Jawab Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Demokrasi Bagi Pemilih Pemula.....	48
Gambar 25. Sortir dan Lipat Surat Suara.....	66
Gambar 26. Pendistribusian Logistik Pemilihan dari Penyedia sampai KPU Kab. Lombok Barat .....	69
Gambar 27. Pendistribusian Logistik Pemilihan dari KPU Kab. Lombok Barat sampai ke TPS.....	72
Gambar 28. Pemusnahan Kelebihan dan Surat Suara Rusak.....	74
Gambar 29. Hasil Penelitian Pasangan Calon.....	75
Gambar 30 Alur Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah Tahun 2024.....	76
<i>Gambar 32. Debat Publik .....</i>	94
Gambar 33. Bimtek Penggunaan Aplikasi Sirekap.....	102
<i>Gambar 34. Rapat Pleno Tingkat KPU Kabupaten.....</i>	105



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan Pembentukan PPK .....	19
Tabel 2. Jadwal dan Tahapan Pembentukan PPS.....	23
Tabel 3. Pemetaan Jumlah Kebutuhan Pantarlih untuk Pilkada Tahun 2024 .....	28
Tabel 4. Kegiatan Pemutakhiran dan Penyusunan KPU Lombok Barat 2024.....	30
Tabel 5. Rekap DP4 Pilkada 2024 Lombok Barat .....	31
Tabel 6. Hasil Pemetaan TPS Pilkada Lombok Barat.....	32
Tabel 7. Rekap DPS Keseluruhan Pilkada 2024 Lombok Barat.....	35
Tabel 8. Rekap Rincian DPS Pilkada 2024 Lombok Barat .....	35
Tabel 9. Rekap Rincian TPS Lokasi Khusus Pilkada 2024 Lombok Barat .....	38
Tabel 10. Rekap DPT Pilkada 2024 Lombok Barat.....	41
Tabel 11. Rekap Perubahan DPS, Perbaikan DPSHP dan Penetapan DPT Pilkada 2024 Lombok Barat .....	41
Tabel 12. Rekap Rincian DPT Pilkada 2024 Lombok Barat .....	41
Tabel 13. Rekap Daftar Pemilih Pindahan Pilkada 2024 Lombok Barat.....	43
Tabel 14. Rekap Rincian Daftar Pemilih Pindahan Pilkada 2024 Lombok Barat	44
Tabel 15. Peserta Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Demokrasi Bagi Pemilih Pemula .....	46
Tabel 16. Susunan Acara Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Demokrasi Bagi Pemilih Pemula.....	46
Tabel 17. Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilihan Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)..	50
Tabel 18. Rencana Anggaran Biaya Logistik Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) .....	59
Tabel 19. Metode Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) .....	60



Tabel 20. Efisiensi Proses Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) .....	61
Tabel 21. Hasil Proses Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) .....	62
Tabel 22. Beban Kerja Penyedia Logistik Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) .....	64
Tabel 23. Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) .....	72
Tabel 24. Moda Transportasi Logistik Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) .....	73
Tabel 25. Pemusnahan Kelebihan dan Surat Suara Rusak Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kabupaten Lombok Barat .....	74



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati di Indonesia diatur dengan tegas dalam UUD 1945, yang menekankan prinsip-prinsip demokrasi, seperti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati yang bebas, jujur, dan adil, serta hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati menjadi sarana bagi rakyat untuk menyalurkan kedaulatan mereka dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) penyelenggara tahapan dalam proses demokrasi untuk memilih kepala daerah. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dalam pelaksanaan Pilkada, KPU memiliki peran penting sebagai penyelenggara pemilihan. KPU bertanggung jawab untuk menyusun daftar pemilih, mengatur proses pemilihan, dan mengawasi pelaksanaan pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah pelaksana Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta menjadi Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten/Kota.

Pemilihan Umum merupakan suatu pesta demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, kedaulatan rakyat berarti rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, rakyatlah yang menentukan sistem pemerintahan serta rakyat pula yang menentukan tujuan yang hendak dicapai.



Seiring dengan tuntutan reformasi yang menghendaki adanya perubahan ke arah yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya dan sistem pemerintahan yang lebih demokratis yaitu pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi nya dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pembiayaan kegiatannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Darah (APBD).

Seperti diketahui bahwa KPU Kabupaten Lombok Barat dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah bersinergi dan berhasil dalam menyelenggarakan Pemilihan Tahun 2018 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2019 dengan capaian angka partisipasi masyarakat yang cukup tinggi melebihi target KPU Kabupaten Lombok Barat dengan angka sebesar 78,77% pada pemilihan tahun 2018 dan sebesar 83,02% pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati tahun 2019 serta kedua event tersebut terlaksana dengan baik dan kondusif, hal ini tidak lepas dari Kerjasama Serta dukungan penuh dari seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat serta Aparat TNI dan Polri yang turut mendukung kinerja KPU Kabupaten Lombok Barat dalam menyukseskan terselenggaranya kedua acara tersebut secara LUBER dan JURDIL.

Selepas dari kedua event besar tersebut bukan berarti KPU Kabupaten Lombok Barat selesai dalam menjalankan kewajiban konstitusinya, namun KPU Kabupaten Lombok Barat masih mempunyai tanggung jawab besar guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati secara serentak tahun 2024 dengan upaya untuk terus meningkatkan kualitas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati yang dimulai dari Penyusunan dan Pemutakhiran Data Pemilih secara



berkelanjutan sampai melakukan sosialisasi-sosialisasi yang berkelanjutan tentang pentingnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati sebagai wujud kebebasan memilih dan hak demokrasi rakyat indonesia, dan pemenuhan sarana prasarana yang menunjang terselenggaranya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati yang lebih baik, apalagi menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati serentak tahun 2024 yang lebih menuntut pada Perbaikan Kinerja dan Tata Kelola Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati yang lebih baik pada lembaga KPU Kabupaten Lombok Barat sebagai penanggung jawab penuh penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati ditingkat Kabupaten sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017. JO PP Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PP Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD.

KPU Kabupaten Lombok Barat dalam rangka melaksanakan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat tahun 2024 program kegiatannya menggunakan pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berupa hibah langsung (PP Nomor 41 Tahun 2020 Pasal 6 Ayat 2). Pendapatan hibah langsung adalah penerimaan hibah yang diterima langsung oleh KPU dalam hal ini KPU kabupaten Lombok Barat dan atau pencairan dananya melalui KPPN yang pengesahannya dilakukan oleh Bendahara Unum Negara (BUN)/Kuasa BUN. Atas pendapatan hibah tersebut KPU Kabupaten Lombok Barat menggunakan untuk mendukung pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat tahun 2024.



## 1.2 Sistematika Penulisan

Laporan Kegiatan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan dijelaskan latar belakang mengenai pengertian Pemilihan Umum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan sejarah Pemilihan Gubernur dan serta Bupati dan Wakil Bupati di Indonesia

### BAB II PERSIAPAN

Pada Bab ini membahas terkait dengan Perencanaan Program dan Anggaran, Pembentukan Badan Adhoc, Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilihan, serta Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.

### BAB III PENYELENGGARAAN

Membahas tentang kegiatan pembentukan badan Adhoc yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah seluruh rangkaian Persiapan dan Penyelenggaraan Tahapan telah selesai dilaksanakan, akan menghasilkan suatu Hasil dan Kesimpulan yang dapat diukur dengan data-data pendukung selama kegiatan Persiapan dan Penyelenggaraan telah dinyatakan selesai.



## **BAB 2**

### **PERSIAPAN**

#### **2.1 Perencanaan Program dan Anggaran**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi nya dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pembiayaan kegiatannya bersumber dari anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, serta undang-undang nomor 7 Tahun 2017, JO PP Nomor 41 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari APBD.

Dalam Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 Pasal 166 ayat (1) Pendanaan Kegiatan pemilihan dibebankan pada anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dalam rangka melaksanakan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024 program dan kegiatannya menggunakan pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah Kabupaten Lombok Barat berupa Hibah Langsung (PP Nomor 41 Tahun 2020 Pasal 6 ayat 2). Pendapatan Hibah Langsung adalah penerimaan hibah yang diterima langsung oleh KPU dalam hal ini KPU Kabupaten Lombok Barat dan pengesahannya dilakukan oleh Bendahara Umum Negara (BUN)/Kuasa BUN. Atas pendapatan hibah tersebut KPU Kabupaten Lombok Barat menggunakan untuk mendukung pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat tahun 2024.

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara KPU dan Pemerintah Daerah Lombok Barat nomor 900/1084/Bupati/2023 dan Nomor:



636/KU.07-PKS/5201/2023 tanggal 11 Desember 2023, jumlah dana Hibah yang diterima KPU Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp.24.000.000.000.- (Dua Puluh Empat Milyar Rupiah).

Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat digunakan untuk mendukung Kegiatan tahapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat di antaranya:

1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan
2. Belanja Bahan dan Honorarium Penyelenggara Pemilihan (PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih)
3. Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan
  - a) Perencanaan Program, Kegiatan dan Anggaran
  - b) Penyusunan dan Penandatanganan Naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
  - c) Penyusunan Produk Hukum (Keputusan) dan Berita Acara penyelenggaraan Pemilihan,
  - d) Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis
  - e) Pembentukan dan Pembubaran PPK, PPS, KPPS dan PPDP
  - f) Pemutakhiran Data Pemilih
  - g) Penyerahan Syarat Dukungan, Verifikasi Dukungan dan Rekapitulasi Dukungan bakal Pasangan calon Perseorangan
  - h) Pencalonan
  - i) Pelaksanaan Kegiatan Kampanye
  - j) Laporan Audit Dana Kampanye
  - k) Proses Pemungutan Suara, Perhitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Suara
  - l) Advokasi Hukum
  - m) Pengadaan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
  - n) Rapat Kerja untuk Sekretariat KPU, PPK dan PPS
  - o) Rapat Kerja dan Supervisi
  - p) Perjalanan Dinas
  - q) Evaluasi dan Pelaporan

#### 4. Operasional dan Administrasi Perkantoran dan Operasional Badan Adhoc

Dalam kegiatan persiapan, Kelompok kerja membuat rencana kebutuhan anggaran dengan format rincian anggaran yang memuat kebutuhan anggaran. Kemudian, KPU Kabupaten Lombok Barat dan Kelompok Kerja mengadakan Rapat Internal untuk membahas kebutuhan anggaran. KPU Kabupaten Lombok Barat dalam rangka melaksanakan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat tahun 2024 program kegiatannya menggunakan pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berupa hibah langsung (PP Nomor 41 Tahun 2020 Pasal 6 Ayat 2)

Untuk Anggaran pendanaan Pemilihan Kepala Daerah Lombok Barat, anggaran berasal dari Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. KPU Kabupaten Lombok Barat mengajukan Proposal Kegiatan dan RAB untuk kebutuhan Anggaran Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024.

Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024 setelah disesuaikan dengan Model Sharing sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor:900-539 Tahun 2023, maka jumlah Biaya Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024 sebesar Rp.34.653.284.388.- (Tiga Puluh Empat Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

Dimana untuk anggaran Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Tahap 1 (satu) sebesar Rp.691.370.000.- (Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta, Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan Tahap II (dua) sebesar Rp.33.961.914.388.- (Tiga Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah). Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut diuraikan tersendiri



dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024.

- a. Dari Total RAB yang diajukan oleh KPU Kabupaten Lombok Barat, telah dilaksanakan pembahasan diantaranya:
- b. Jum'at tanggal 02 oktober 2023 KPU Kabupaten Lombok Barat menghadiri undangan Sinkronisasi Hibah Pendanaan pilkada Serentak Tahun 2024, di Kantor Bupati Lombok Barat.
- c. Senin, tanggal 16 Oktober 2023, KPU Kabupaten Lombok Barat bersama TAPD membahas usulan Hibah Pilkada, dengan pokok pembahasan jumlah TPS Pilkada dengan mempertimbangkan jumlah DPT pilkada dan Penambahan sejumlah dusun Pemekaran.
- d. Rabu tanggal 18 Oktober 2023, KPU Kabupaten Lombok Barat bersama TAPD membahas RAB Usulan Hibah Pilkada, dengan pembahasan di beberapa kegiatan, termasuk pengurangan jumlah TPS, jumlah Pantarlih, dan Kegiatan Dukungan Calon Perseorangan.
- e. Dari beberapa kali pembahasan dan pertimbangan, dan menyesuaikan dengan RAB Kabupaten/Kota terdekat dan hasil Review inspektorat pada RAB KPU Kota Mataram, KPU Kabupaten Lombok Barat mengusulkan jumlah total anggaran Hibah Pilkada Lombok Barat Tahun 2024 sebesar Rp.25.389.280.000.- (Dua Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Delapan puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), terdiri dari Tahap I (satu) sebesar 40% Rp.10.155.712.000.- (Sepuluh Milyar Seratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) dan Tahap II sebesar 60% sebesar Rp.14.400.000.000.- (Empat Belas Milyar Empat Ratus Juta Rupiah).
- f. Dari beberapa kali Pembahasan antara KPU Kabupaten Lombok Barat dengan Pemerintah Daerah Lombok Barat disepakati jumlah Total Untuk anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024 sebesar Rp.24.000.000.000.- (dua puluh empat Milyar) sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan KPU Kabupaten Lombok Barat Nomor:900/1084/Bupati/2023 dan Nomor:636/KU.07-PKS/5201/2023



tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024 tanggal 11 Desember 2023.

- g. Dari NPHD tersebut dana akan ditransfer ke Rekening Penampung Hibah maksimal 20 (dua puluh) hari setelah NPHD ditandatangani.

Dalam pelaksanaanya, Dana hibah yang diterima oleh KPU kabupaten Lombok Barat dilakukan pengesahan pendapatan Hibah Langsung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Untuk Tahap I (pertama) penyaluran dana Hibah dari Pemda ke Rekening dana Penampung Hibah Sebesar Rp.9.600.000.000.- (Sembilan Miliar Enam Ratus Ribu Rupiah) tanggal 25 Januari 2024.
- b) KPU Kabupaten Lombok Barat Melakukan Pengesahan Dana Hibah sejumlah yang sudah ditransfer oleh Pemerintah Daerah, dengan melakukan Revisi Dana Hibah ke Dalam DIPA 076 KPU Kabupaten Lombok Barat sesuai surat usulan Revisi anggaran Nomor:134/KU.02.4/5201/3/2024 tanggal 18 April 2024 dengan mekanisme revisi Pencantuman/Perubahan Rencana penarikan Dana dalam Halaman III DIPA, Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK, dan Penambahan Pagu Hibah dalam Negeri.
- c) Untuk Dana Hibah pada DIPA 076 KPU Kabupaten Lombok Barat Masuk ke dalam Program Penyelenggaraan pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, KRO Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, RO Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi.
- d) Pada tanggal 06 Juni 2024, KPU Kabupaten Lombok Barat menerima Transfer masuk untuk sisa Dana Hibah Tahap II pada Rekening RPL 038 PDHL KPU Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp.14.400.000.000.- (Empat Belas Miliar Empat Ratus Juta Rupiah),
- e) Tanggal 21 Agustus 2024 KPU Kabupaten Lombok Barat melakukan Revisi Anggaran dengan pengesahan Kanwil DJPB NTB untuk memasukkan sisa dana Hibah sehingga total anggaran Hibah yang masuk



ke dalam DIPA KPU Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp.24M (Dua Puluh Empat Milyar Rupiah).

f) Dokumen Pengesahan Hibah diantaranya melampirkan:

- NPHD dan Addendum NPHD
- Persetujuan Nomor Register Hibah sesuai Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTB Nomor:S-1899/WPB.23/2023 tanggal 14 Desember 2024 tentang Penerbitan Nomor Register Hibah uang KPU Kabupaten Lombok Barat (658180)
- Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTB No.000171/038 tanggal 19 Februari 2024 tentang Persetujuan Pembukaan rekening lainnya an.KPU Kabupaten Lombok Barat,
- Ringkasan Hibah
- Bukti Transfer Dana Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Berdasarkan Surat Ketua KPU Kabupaten Lombok Barat Nomor:82/HM.03.1-SD/5201/1/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Pemberitahuan Perubahan Alokasi Anggaran Hibah Pilkada Tahun 2024 kepada Pemda Cq Kepala Badan Kesbangpoldagri Lombok Barat diataranya untuk mengakomodir beberapa kegiatan diataranya:

1. Kegiatan Peluncuran Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024,
2. Atribut Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Sewa Scanner/printer/Mesin penggandaan untuk kegiatan rekapitulasi di Tingkat KPPS,
3. Penambahan Daya Tahan Tubuh Petugas KPPS, dan
4. Bimbingan Teknis untuk anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang per TPS.



Berdasarkan BA Rapat Pleno Nomor 107/PL.01-BA/5201/2024 tanggal 09 Juli 2024 tentang Perubahan/Revisi Anggaran Pilkada tahun 2024 dilakukan beberapa penyesuaian untuk RAB Hibah diantaranya:

1. Kegiatan Sosialisasi untuk perguruan tinggi, LSM dan masyarakat adat dijadikan satu dan bekerjasama dengan pihak terkait,
2. Penambahan Jumlah TPS semula 989 TPS menjadi 991 TPS terdiri dari TPS,
3. Penyesuaian harga satuan untuk seragam KPPS,
4. Pemberian Reward untuk Badan Adhoc (Pantarlih, PPS dan PPK),
5. Penyesuaian untuk anggaran pengadaan kelengkapan pantarlih disesuaikan dengan realisasi,
6. Penyesuaikan RAB dibeberapa kegiatan sesuai dengan konsep kegiatan dengan jumlah anggaran tetap,
7. Penyesuaian RAB pada Kegiatan Pemutakhiran data Pemilih untuk Penyusunan dan Rekapitulasi DPHP Tingkat PPS dan PPK, belanja bahan biaya cetak Model A Daftar Pemilih serta cetak tanda bukti terdaftar,
8. Penyesuaian RAB pada kegiatan pencalonan untuk memfasilitasi kegiatan Rapat koordinasi dan sosialisasi PKPU tentang pencalonan.
9. Penyesuaian pagu anggaran perjalanan dinas luar daerah untuk memenuhi beberapa kegiatan dan undangan dari KPU RI.
10. Penyesuaian dibeberapa kegiatan tidak mengurangi atau menambah jumlah RAB Hibah sebelumnya.

Berdasarkan BA Rapat Pleno Nomor 157.A/PL.01.9/5201/2024 tanggal 10 Oktober 2024 dilakukan beberapa penyesuaian untuk RAB Hibah diantaranya:

1. Menyesuaikan pada kegiatan Kampanye untuk jumlah APK BK dan harga sesuai dengan Realisasi Rillnya, dan digunakan untuk mengakomodir kegiatan yang belum ada post anggarannya diantaranya:
  - Untuk Paket kegiatan debat jasa EO disesuaikan menjadi 230jt per skali debat



- Memunculkan jasa lainnya untuk jasa penyiaran untuk debat pemilihan bupati dan waki bupati Lombok Barat Tahun 2024 sebanyak 2 kali kegiatan
  - Pembuatan Video iklan untuk kegiatan debat
  - Paket Meeting untuk fasilitasi Timpakar dan Panelis untuk debat Bupati dan wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024
  - Menyesuaikan untuk besaran honor Tim Pakar dan Panelis debat Bupati dan wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024
2. Menyesuaikan pada kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis pada sub sosialisasi melalui media ruang untuk memfasilitasi kegiatan NontonBareng Film Tepatilah janji sebanyak 2 (dua) kali kegiatan, cetak plano untuk kegiatan bimtek KPPS, spanduk pelantikan dan bimbingan teknis KPPS (belanja Bahan),
  3. Menyesuaikan anggaran Baju KPPS (dihapuskan) untuk memfasilitasi bimtek KPPS yang awalnya tersedia untuk 2 (dua) orang KPPS dan bertambah menjadi 7(tujuh) orang KPPS, untuk penyediaan sewa scanner apda saat hari pemilihan dan daya tahan tubuh untung KPPS.
  4. Penyesuaian pada kegiatan Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan suara, dan Rekapitulasi Hasil Suara untuk kegiatan Rodshow Bimbingan Teknis persiapan Tahapan Tungsura untuk 5 dapil dan penggunaan aplikasi sirekap
  5. Penambahan untuk anggaran cetak buku pintas KPPS dan Buku TOT PPK dan PPS.
  6. Penambahan untuk kegiatan TOT Fasilitator pembentukan KPPS bagi anggota PPK dan PPS pada kegiatan Pembentukan dan Pembubaran PPK dan PPS.
  7. Penyesuaian sisa Anggaran pencalonan untuk Kegiatan Tungsura Bimtek PPK dan PPS.
  8. Penambahan sub komponen pada Kegiatan Proses Pemungutan Suara, Perhitungan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Suara, untuk Simulasi TPS Rill 1 (satu) kali Kegiatan.



9. Penyesuaian untuk Kegiatan Rapat Kerja/Rapat Koordinasi dengan Stakeholder untuk persiapan distribusi logistik Pemilihan 2024
10. Penambahan biaya untuk iuran BPJS KPPS dan Linmas
11. Penambahan untuk Cetak Buku Panduan KPPS yang sebelumnya belum masuk RAB
12. Penyesuaian untuk kegiatan Proses Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Suara, untuk Kegiatan Bimtek Penguatan Kapasitas Penyelenggara Pemilu dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Suara, Dan Kegiatan Penghitungan dan Pemungutungan Suara di PPS, dan PPK,
13. Penyesuaian untuk Kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat PPK dan Kabupaten.

Berdasarkan Surat Ketua KPU Kabupaten Lombok Barat Nomor:107/HM.03.1-SD/5201/I/2024 tanggal 26 Juni 2024, KPU Kabupaten Lombok Barat mengajukan Permohonan Tambahan Anggaran Hibah Pilkad 2024 sebesar Rp. 2.031.943.950.- (Dua Miliar Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah). Dari permohonan tersebut, KPU Kabupaten Lombok Barat mendapat tambahan Hibah sebesar Rp.100.000.000.-(seratus Juta Rupiah) sesuai dengan Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor:900/499/Bakesbangpol/2024 dan 291/HM.03.1-SD/5201/I/2024 tanggal 24 Oktober 2024, sehingga total Hibah penyelenggaraan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024 yang diterima KPU Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp.24.100.000.000.-(Dua Puluh Empat Miliar Seratus Juta Rupiah).

Berdasarkan Berita Acara No:02/PL.02.1-BA/5201/3/2025 tanggal 09 Januari 2025 terkait Realisasi dan Sisa Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024 diputuskan beberapa hal diantaranya:

1. Dari Sisa Anggaran Hibah di tahun 2024, akan digunakan untuk kegiatan:



- a) Kegiatan Evaluasi Badan Adhoc (PPK dan PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024);
  - b) Kegiatan Evaluasi dengan Stakeholder;
  - c) Kegiatan Evaluasi Internal;
  - d) Pemeliharaan Pagar, halaman dan Gedung Kantor KPU Kabupaten Lombok Barat;
  - e) Perjalanan Dinas Penyelesaian Pekerjaan tahun 2024;
  - f) Operasional Perkantoran; dan
  - g) Dukungan kegiatan lainnya yang tidak teralokasi di Anggaran APBN tahun 2025.
2. Dilaksanakan kegiatan evaluasi badan Adhoc tanggal 18 s.d 19 Januari 2025 di Hotel Merumata Senggigi Lombok Barat, dengan peserta PPK dan Sekretariat PPK, PPS dan Sekretariat PPS se Kabupaten Lombok Barat, dengan kegiatan Meeting Fullboard, dengan melibatkan 4 (empat) orang narasumber dari pihak eksternal;
3. Kegiatan Evaluasi dengan Stakeholder dilaksanakan tanggal 14 Januari 2025 di Hotel Sheraton Senggigi Lombok Barat, dengan mengundang pihak terkait;
4. Kegiatan Evaluasi Internal, dengan melibatkan Bakesabangpoldagri Lombok Barat dilaksanakan di Sembalun tanggal 01 s.d 02 Februari 2025;
5. Kegiatan perawatan dan pemeliharaan gerbang kantor segera dilaksanakan maksimal Penyelesaian pada akhir bulan Februari 2025 sesuai dengan Surat Edaran dari KPU RI, dengan melibatkan Konsultan Perencanaan dan Pengawas;
6. Perjalanan Dinas dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan Tahun 2024 melibatkan Komisioner dan Sekretariat dilaksanakan ke beberapa penyedia diantaranya:
- a) PT Miza di Jember, Jawa Timur;
  - b) PT Temprina di Surabaya, Jawa Timur;
  - c) PT Santoso Jawi di Surabaya, Jawa Timur;
  - d) PT Globar Offset di Surabaya, Jawa Timur;
  - e) PT Solo Murini di Solo, Jawa Tengah; dan



- f) Penyelesaian KAP.
7. Untuk jadwal penyelesaian pekerjaan disesuaikan dengan jadwal kegiatan yang ada.



## BAB 3

### PELAKSANAAN

#### 3.1 Pembentukan PPK, PPS dan KPPS (Adhoc)

Badan adhoc adalah badan yang dibentuk untuk menangani masalah atau tugas tertentu dengan tujuan yang jelas dan waktu yang terbatas. Badan ini memiliki sifat sementara dan fleksibel dalam bekerja, serta seringkali diperlukan dalam situasi yang membutuhkan perhatian khusus atau penanganan cepat.

Dalam konteks Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati, badan adhoc dibentuk di tingkat daerah untuk membantu dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati di Indonesia, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) seringkali berfungsi sebagai badan ad hoc yang memiliki tugas khusus dalam setiap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati. Pada tahapan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, pembentukan dan masa kerja badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Tahun 2024



Gambar 1. Jadwal dan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

### 3.1.1 Pembentukan Badan Adhoc untuk Pemilihan

Untuk melaksanakan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024 di tingkat Kecamatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahan-perubahannya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Barat mengacu pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, serta Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 dan Nomor 476 Tahun 2024, dengan membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Pembentukan PPK dan PPS ini dilaksanakan dengan mengikuti metode seleksi yang diatur dalam Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024, yaitu melalui seleksi terbuka dalam tiga tahap: seleksi administrasi, tes tertulis menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT), dan wawancara.



**Gambar 2. Koordinasi Perlindungan Petugas Adhoc Pilkada 2024**

Proses pendaftaran dan seleksi administrasi dilakukan dengan bantuan aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA), yang memungkinkan calon anggota PPK dan PPS untuk mendaftar secara online. Aplikasi ini mempermudah penyelenggara dalam menerima pendaftaran dan

memverifikasi berkas administrasi, sehingga proses ini dapat dilakukan secara lebih efisien dan akurat.



**Gambar 3. Penerimaan Pendaftaran PPK dan PPS Pilkada 2024**

Selain itu, seleksi tertulis yang menggunakan perangkat komputer dengan metode CAT juga terbukti memberikan manfaat besar dalam proses seleksi. Sebagai hasil dari proses tersebut, KPU Kabupaten Lombok Barat menetapkan 50 anggota PPK di 10 Kecamatan dan 366 anggota PPS di 122 Desa/Kelurahan, yang kemudian diumumkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Lombok Barat. Setelah



penetapan, pelantikan dan pengambilan sumpah/janji bagi anggota PPK dan PPS dilaksanakan oleh Ketua KPU Kabupaten Lombok Barat.

#### A. Tahapan dan Jadwal Pembentukan PPK

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dilaksanakan mulai tanggal 23 April 2024 sampai dengan 16 Mei 2024 dengan tahapan sebagai berikut:

**Tabel 1. Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan Pembentukan PPK**

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR	DURASI
1.	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPK	23 April 2024	27 April 2024	5 Hari
2.	Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPK	23 April 2024	29 April 2024	7 Hari
3.	Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota PPK	30 April 2024	02 Mei 2024	3 Hari
4.	Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK	24 April 2024	03 Mei 2024	10 Hari
5.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK	04 Mei 2024	05 Mei 2024	2 Hari
6.	Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK	06 Mei 2024	08 Mei 2024	3 Hari
7.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPK	09 Mei 2024	10 Mei 2024	2 Hari
8.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Calon Anggota PPK	04 Mei 2024	10 Mei 2024	7 Hari
9.	Wawancara Calon Anggota PPK	11 Mei 2024	13 Mei 2024	3 Hari
10.	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPK	14 Mei 2024	15 Mei 2024	2 Hari
11.	Penetapan Calon Anggota PPK	15 Mei 2024	15 Mei 2024	1 Hari
12.	Pelantikan Anggota PPK	16 Mei 2024	16 Mei 2024	1 Hari

Jumlah peserta PPK yang sudah status pendaftaran berkas diterima sebanyak 238 pendaftar dengan jumlah kebutuhan 50 orang dimana masing-masing kecamatan memiliki 5 anggota PPK.



Gambar 4. Pendaftaran PPK Pilkada 2024

Pelaksanaan seleksi administrasi untuk calon anggota PPK dilakukan selama 10 hari, dimulai dari 24 April hingga 3 Mei 2024. Selama periode ini, terdapat 216 pendaftar yang berkasnya diterima dan semuanya dinyatakan memenuhi syarat. Hasil seleksi administrasi diumumkan pada 4 Mei 2024 melalui Pengumuman Nomor 54/PP.04.2-Pu/5201/2024.

Tes tertulis untuk calon anggota PPK dilaksanakan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT) selama 3 hari, yaitu dari 6 hingga 7 Mei 2024. Tes dilaksanakan di Pondok Pesantren Nurul Haramain, Narmada, Lombok Barat, dengan 216 peserta yang direncanakan. Setelah tes tertulis, 151 peserta dinyatakan

lulus, sementara 65 tidak lulus. Hasil seleksi diumumkan pada 9 Mei 2024 melalui Pengumuman Nomor 057/PP.04.2-Pu/5201/2024.



**Gambar 5. Seleksi CAT Calon PPK Pilkada 2024**

Seleksi wawancara untuk calon anggota PPK dilaksanakan selama 3 hari, dari 11 hingga 13 Mei 2024, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Lombok Barat, Gerung. Sebanyak 151 peserta mengikuti seleksi wawancara, dan berdasarkan hasil wawancara, 50 peserta terpilih, sementara 50 orang lainnya ditetapkan sebagai calon pengganti, dengan 5 orang per kecamatan.



**Gambar 6. Seleksi Wawancara Calon PPK Pilkada 2024**

Penetapan anggota PPK menghasilkan 100 orang terpilih, terdiri dari 93 laki-laki dan 7 perempuan. Pelantikan anggota PPK dilakukan pada 16 Mei 2024 di halaman Kantor KPU Kabupaten Lombok Barat, dengan 50 orang dilantik. Ketua KPU Kabupaten Lombok Barat mengambil sumpah/janji, didampingi oleh rohaniwan Muhammad Nahrowi, S. Ag dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat.



**Gambar 7. Pelantikan Anggota PPK Pilkada 2024**

## B. Tahapan dan Jadwal Pembentukan PPS

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dilaksanakan mulai tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan 26 Mei 2024 dengan tahapan sebagai berikut:

**Tabel 2. Jadwal dan Tahapan Pembentukan PPS**

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR	DURASI
1.	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPS	2 Mei 2024	6 Mei 2024	5 Hari
2.	Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPS	2 Mei 2024	8 Mei 2024	7 Hari
3.	Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota PPS	9 Mei 2024	11 Mei 2024	3 Hari
4.	Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS	3 Mei 2024	12 Mei 2024	10 Hari
5.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS	13 Mei 2024	14 Mei 2024	2 Hari
6.	Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS	15 Mei 2024	17 Mei 2024	4 Hari
7.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS	19 Mei 2024	20 Mei 2024	2 Hari
8.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Calon Anggota PPS	13 Mei 2024	20 Mei 2024	8 Hari
9.	Wawancara Calon Anggota PPS	21 Mei 2024	23 Mei 2024	3 Hari
10.	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPS	25 Mei 2024	25 Mei 2024	1 Hari
11.	Penetapan Calon Anggota PPS	25 Mei 2024	25 Mei 2024	1 Hari
12.	Pelantikan Anggota PPS	26 Mei 2024	26 Mei 2024	1 Hari

Jumlah peserta yang mendaftar untuk PPS sebanyak 682 orang, sementara jumlah kebutuhan anggota PPS adalah 366 orang. Seleksi administrasi bagi calon anggota PPS dilaksanakan selama 10 hari, mulai dari 3 Mei 2024 hingga 12 Mei 2024. Dari jumlah pendaftar, sebanyak 678 orang memiliki berkas yang diterima. Sebanyak 630 calon anggota PPS dinyatakan memenuhi syarat administrasi. Hasil



seleksi administrasi diumumkan pada 13 Mei 2024 melalui Pengumuman Nomor 061/PP.04.2-Pu/5201/2024, yang dipublikasikan pada 14 Mei 2024.



**Gambar 8. Pendaftaran PPS Pilkada 2024**

Tes tertulis untuk calon anggota PPS dilaksanakan dengan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT), sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2024. Tes dilaksanakan selama 3 hari, mulai dari 15 Mei hingga 17 Mei 2024, di tiga lokasi, yaitu SMAN 1 Gerung, Ponpes Al-Halimy Gunungsari, dan



Ponpes Addinul Qayyim Gunungsari di Lombok Barat. Sejumlah 630 peserta direncanakan mengikuti seleksi tertulis, dan sebanyak 623 peserta dinyatakan lulus seleksi tertulis. Hasil seleksi tertulis diumumkan pada 20 Mei 2024 melalui Pengumuman Nomor 065/PP.04.2-Pu/520/2024.



**Gambar 9. Seleksi CAT Calon PPS Pilkada 2024**

Seleksi wawancara untuk calon anggota PPS dilaksanakan selama 3 hari, dari 21 hingga 23 Mei 2024, di Kantor KPU Kabupaten Lombok Barat yang beralamat di Jl. Penas IX Nomor 10 Giri Menang, Dasan Geres, Gerung, Lombok Barat. Sebanyak 623 peserta diharapkan mengikuti seleksi wawancara.



**Gambar 10. Seleksi Wawancara Calon PPS Pilkada 2024**

Dari hasil wawancara, sebanyak 363 orang dinyatakan terpilih, sementara 3 orang diangkat langsung. Sebanyak 366 anggota PPS ditetapkan, yang tercantum dalam Pengumuman Nomor 072/PP.04.2-Pu/5201/2024 yang diterbitkan pada 25 Mei 2024. Pelantikan anggota PPS dilaksanakan pada 26 Mei 2024 di halaman Kantor Bupati Lombok Barat, dengan 366 orang yang dilantik sebagai anggota PPS.



**Gambar 11. Pelantikan Anggota PPS Pilkada 2024**

#### C. Kejadian Khusus dan Catatan Pembentukan PPK dan PPS

Terdapat pengisian anggota PPS melalui pola kerja sama dengan lembaga pendidikan, dan pengangkatannya dilakukan secara langsung. Hal ini disebabkan oleh kekurangan calon anggota PPS di dua desa, yaitu Desa Lembuak dan Desa Golong, Kecamatan Narmada. Pada akhir tahapan, ditemukan kekurangan 2 orang calon di Desa Lembuak dan 1 orang di Desa Golong, sehingga total kekurangan mencapai 3 orang, yang kurang dari jumlah kebutuhan yang ditetapkan.

Ada satu tanggapan dari masyarakat terkait pengumuman hasil seleksi tertulis menggunakan metode CAT untuk calon anggota PPS. Tanggapan ini telah diklarifikasi dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan semua masalah dapat diselesaikan dengan baik.

Catatan dari pelaksanaan pembentukan PPK dan PPS secara umum, pelaksanaan pembentukan PPK dan PPS telah dilaksanakan sesuai dengan norma waktu dan prosedur yang telah ditetapkan, dan relatif tepat waktu.

#### D. Pelaksanaan Tahapan Pembentukan Pantarlih

Tahapan pelaksanaan pembentukan Pantarlih atau PPDP dimulai dengan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Koordinasi ini bertujuan untuk membahas jumlah TPS, karena jumlah TPS mempengaruhi jumlah Pantarlih atau PPDP yang dibutuhkan.



Gambar 12. Jadwal Pembentukan Pantarlih

Evaluasi terhadap pembentukan Pantarlih tidak dilakukan, karena jumlah TPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati berbeda dengan jumlah TPS pada Pilkada Serentak Tahun 2024.



**Gambar 13. Rapat Koordinasi Pembentukan Pantarlih**

Berdasarkan hasil rapat koordinasi terkait pemetaan TPS untuk Pilkada tahun 2024 yang tertuang di dalam berita acara Nomor: 88/PL.01.22-BA/5201/2024 tanggal 2 Juni 2024 sebagai berikut:

**Tabel 3. Pemetaan Jumlah Kebutuhan Pantarlih untuk Pilkada Tahun 2024**

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL.	JUMLAH TPS	DAFTAR PEMILIH HASIL SINKRONISASI			JUMLAH KEBUTUHAN PANTARLIH	JUMLAH KEPALA KELUARGA (KK)
				L	P	L+P		
1	GERUNG	14	123	31.629	33.765	65.394	123	30.816
2	KEDIRI	10	85	22.425	23.168	45.593	85	20.944
3	NARMADA	21	146	37.636	38.582	76.218	146	36.029
4	SEKOTONG	9	85	23.833	23.950	47.783	85	22.805
5	LABUAPI	12	101	26.071	27.779	53.850	101	24.953
6	GUNUNGSARI	16	125	32.865	34.119	66.984	125	31.349
7	LINGSAR	15	102	27.695	28.136	55.831	102	26.495
8	LEMBAR	10	73	20.046	20.814	40.860	73	19.659
9	BATU LAYAR	9	73	19.003	19.527	38.530	73	18.133
10	KURIPAN	6	55	15.040	15.524	30.564	55	14.379
TOTAL		122	968	256.243	265.364	521.607	968	245.562



**Gambar 14. Pelantikan dan Bimbingan Teknis Pantarlih serta Coklit**

E. Hasil Pelaksanaan Pembentukan Badan Adhoc

Perekrutan calon anggota PPK di Kabupaten Lombok Barat dilakukan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan, yaitu dari tanggal 23 April 2024 hingga 16 Mei 2024. Proses pendaftaran calon anggota PPK menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA). Total pelamar yang mendaftar sebanyak 238 orang, dan 216 orang di antaranya memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi tertulis. Sebanyak 151 peserta kemudian mengikuti tes wawancara, yang menghasilkan 50 orang yang dinyatakan lulus dan dilantik pada 16 Mei 2024 di halaman Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.

Perekrutan calon anggota PPS di Kabupaten Lombok Barat juga dilakukan sesuai tahapan yang ditetapkan, yaitu dari tanggal 2 Mei 2024 hingga 26 Mei 2024. Pendaftaran dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA). Jumlah pelamar yang mengajukan diri sebanyak 682 orang, dan 678 orang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi tertulis. Sebanyak 623 peserta mengikuti tes wawancara, yang menghasilkan 366 orang yang dinyatakan lulus dan dilantik pada 26 Mei 2024 di halaman Kantor Bupati Lombok Barat.

### 3.2 Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih

Berikut tabel program atau kegiatan dalam Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih sebagai berikut:

**Tabel 4. Kegiatan Pemutakhiran dan Penyusunan KPU Lombok Barat 2024**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Penerimaan DP4	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
2	Sinkronisasi oleh KPU	Rabu, 24 April 2024	Kamis, 23 Mei 2024
3	Pemetaan oleh KPU Kab/kota	Kamis, 23 Mei 2024	Kamis, 13 Juni 2024
4	Penggandaan Daftar Pemilih dan Pendistribusian alat kelengkapan kerja coklit	Kamis, 13 Juni 2024	Minggu, 23 Juni 2024
5	Pencocokan dan Penelitian (Coklit)	Senin, 24 Juni 2024	Rabu, 24 Juli 2024
6	Rekapitulasi hasil coklit	Kamis, 25 Juli 2024	Rabu, 31 Juli 2024
7	Pleno Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS	Kamis, 1 Agustus 2024	Sabtu, 3 Agustus 2024
8	Pleno Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPK	Senin, 5 Agustus 2024	Rabu, 7 Agustus 2024
9	Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan DPS oleh KPU Kab/kota	Jumat, 9 Agustus 2024	Selasa, 11 Agustus 2024
10	Pleno Rekapitulasi DPS oleh KPU Provinsi	Kamis, 15 Agustus 2024	Sabtu, 17 Agustus 2024
11	Pengumuman DPS dan masukan/tanggapan masyarakat	Minggu, 18 Agustus 2024	Selasa, 27 Agustus 2024
12	Analisa data ganda/invalid dan sinkronisasi hasil ke PPK/PPS	Minggu, 18 Agustus 2024	Rabu, 4 September 2024
13	Perbaikan dan olah data oleh PPS	Rabu, 28 Agustus 2024	Minggu, 1 September 2024
14	Persiapan rekapitulasi DPSHP dan PPK	Minggu, 1 September 2024	Rabu, 4 September 2024
15	Pleno Rekapitulasi DPSHP oleh PPS	Kamis, 5 September 2024	Sabtu, 7 September 2024
16	Pleno Rekapitulasi DPSHP oleh PPK	Senin, 9 September 2024	Rabu, 11 September 2024
17	Pleno Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT oleh KPU Kab/Kota	Sabtu, 14 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
18	Pleno Rekapitulasi DPT oleh KPU Provinsi	Minggu, 22 September 2024	Senin, 23 September 2024
19	Pengumuman DPT	Minggu, 22 September 2024	Jumat, 27 September 2024
20	Pelayanan Pindah memilih	Selasa, 17 September 2024	Rabu, 20 November 2024

#### 3.2.1 Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4)

Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) adalah langkah penting dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berkaitan dengan identifikasi dan pencatatan pemilih yang berhak memilih. DP4 berisi daftar lengkap penduduk yang terdaftar dalam sistem administrasi kependudukan dan memenuhi syarat untuk ikut serta dalam pemilihan. Proses penyerahan DP4 bertujuan untuk memastikan bahwa daftar pemilih yang digunakan dalam Pilkada akurat, lengkap, dan sesuai dengan data terkini.

Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) adalah tahapan penting dalam penyelenggaraan Pilkada yang memastikan semua pemilih yang memenuhi syarat tercatat dalam daftar pemilih. Proses ini melibatkan kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengelola dan memverifikasi data, guna menciptakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati yang bersih, akurat, dan adil.

**Tabel 5. Rekap DP4 Pilkada 2024 Lombok Barat**

KECAMATAN	L	P	Grand Total
BATU LAYAR	19.003	19.527	38.530
GERUNG	31.629	33.765	65.394
GUNUNGSARI	32.865	34.119	66.984
KEDIRI	22.425	23.168	45.593
KURIPAN	15.040	15.524	30.564
LABUAPI	26.071	27.779	53.850
LEMBAR	20.046	20.814	40.860
LINGSAR	27.695	28.136	55.831
NARMADA	37.636	38.582	76.218
SEKOTONG	23.833	23.950	47.783
<b>Grand Total</b>	<b>256.243</b>	<b>265.364</b>	<b>521.607</b>

Pada Tabel 4 ditampilkan sebuah Tabel Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lombok Barat. Pada Tabel tersebut diperlihatkan Total DP4 dengan jenis kelamin laki-laki sebesar 256.243 orang dan perempuan sebesar 265.364 orang pemilih dengan total keseluruhan calon pemilih yang ada di Kabupaten Lombok Barat sebesar 521.607 orang. Kecamatan yang memiliki total DP4 terbanyak yaitu Kecamatan Narmada dengan total calon pemilih sebesar 76.218 orang, sementara yang terkecil yaitu Kecamatan Kuripan sebesar 30.564 calon pemilih.

### 3.2.2 Pemetaan TPS

**Pemetaan TPS** adalah tahapan penting dalam menentukan lokasi-lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang akan digunakan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati atau Pilkada. Beberapa aspek dalam pemetaan TPS adalah:



- **Penentuan jumlah TPS:** Berdasarkan jumlah pemilih yang terdaftar dalam **DP4** sementara, KPU mengatur jumlah TPS yang diperlukan untuk mengakomodasi seluruh pemilih di setiap daerah pemilihan.
- **Penentuan lokasi TPS:** TPS dipetakan dengan mempertimbangkan aksesibilitas bagi masyarakat. Ini termasuk lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh pemilih, terutama di daerah yang luas atau sulit dijangkau.
- **Pembagian TPS:** TPS biasanya berlokasi di tempat-tempat umum seperti sekolah, balai desa, kantor kelurahan, atau tempat ibadah. Setiap TPS akan menampung maksimal 300 pemilih.
- **Pengelompokan pemilih:** Pemilih akan dikelompokkan dalam TPS berdasarkan domisili mereka, agar proses pemungutan suara berjalan efisien.

Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 88/PL.02.1-BA/5201/3/2024 mengenai Penetapan Hasil Pemetaan Tempat Pemungutan Suara di Kabupaten Lombok Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, KPU Kabupaten Lombok Barat menetapkan Lokasi dan Rekap TPS sebagai berikut:

**Tabel 6. Hasil Pemetaan TPS Pilkada Lombok Barat 2024**

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL.	JUMLAH TPS	DAFTAR PEMILIH HASIL SINKRONISASI			JUMLAH KEBUTUHAN PANTARLIH	JUMLAH KEPALA KELUARGA (KK)	KET.
				L	P	L+P			
1	GERUNG	14	125	31.629	33.765	65.394	235	30.816	
2	KEDIRI	10	86	22.425	23.168	45.593	169	20.944	
3	NARMADA	21	149	37.636	38.582	76.218	283	36.029	
4	SEKOTONG	9	89	23.833	23.950	47.783	177	22.805	
5	LABUAPI	12	101	26.071	27.779	53.850	201	24.953	
6	GUNUNGSARI	16	126	32.865	34.119	66.984	245	31.349	
7	LINGSAR	15	105	27.695	28.136	55.831	202	26.495	
8	LEMBAR	10	76	20.046	20.814	40.860	145	19.659	
9	BATU LAYAR	9	74	19.003	19.527	38.530	140	18.133	
10	KURIKAN	6	56	15.040	15.524	30.564	110	14.379	
<b>TOTAL</b>		<b>122</b>	<b>987</b>	<b>256.243</b>	<b>265.364</b>	<b>521.607</b>	<b>1.907</b>	<b>245.562</b>	

Dari 122 Desa yang tersebar di 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat berdasarkan data DP4 dapat dilihat bahwa Lombok Barat memiliki jumlah TPS sebesar 987 TPS. Hasil TPS tersebut lebih kecil dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 karena keterbatasan anggaran daerah sehingga perlunya meminimalkan pembangunan TPS dan mengoptimalkan lokasi TPS agar dapat dijangkau oleh masyarakat. Sesuai dengan DP4, akan berpengaruh terhadap total TPS sehingga Kecamatan Narmada

memiliki TPS terbanyak sebesar 149 TPS dan Kecamatan Kuripan memiliki TPS yang paling sedikit sebesar 56 TPS.

### 3.2.3 Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih (Coklit)

Pencocokan dan Penelitian (Coklit): Ini adalah tahap verifikasi dan pembaruan data pemilih yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data (PPDP). Petugas melakukan *door-to-door* ke rumah-rumah warga untuk memastikan bahwa data pemilih dalam daftar pemilih sudah sesuai dengan keadaan nyata di lapangan. Mereka memverifikasi alamat, status, dan data lainnya untuk memastikan kesahihan informasi pemilih.



Gambar 15. Kegiatan Coklit Pilkada 2024

### 3.2.4 Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS): Setelah pemutakhiran, KPU akan menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang berisi daftar pemilih yang telah diperbarui. DPS ini kemudian diumumkan untuk mendapat tanggapan dari masyarakat.



**Gambar 16. Rapat Pleno Rekap DPS**

Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 112/PL.02.1-BA/5201/3/2024 mengenai Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Lombok Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, KPU Kabupaten Lombok Barat menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara sebagai berikut:

**Tabel 7. Rekap DPS Keseluruhan Pilkada 2024 Lombok Barat**

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN LOMBOK BARAT					
JUMLAH KEC	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PEMILIH
<b>10</b>	<b>122</b>	<b>991</b>	<b>258.496</b>	<b>264.482</b>	<b>522.978</b>

Tabel 5 menunjukkan bahwa dari total 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat jumlah pemilih laki-laki saat DPS sebesar 258.496 pemilih dan perempuan sebesar 264.482 pemilih, sehingga total akhir secara keseluruhan jumlah pemilih saat ditetapkannya DPS sebesar 522.978 pemilih.

Masyarakat juga diberi kesempatan untuk memeriksa DPS, memberikan masukan, serta melaporkan kesalahan atau ketidaksesuaian yang ditemukan pada daftar tersebut. KPU akan melakukan verifikasi terhadap masukan yang diterima.

**Tabel 8. Rekap Rincian DPS Pilkada 2024 Lombok Barat**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GERUNG	14	125	31.850	33.630	65.480	
2	KEDIRI	10	86	22.377	22.960	45.337	
3	NARMADA	21	149	37.641	38.459	76.100	
4	SEKOTONG	9	90	24.109	24.076	48.185	
5	LABUAPI	12	101	26.295	27.909	54.204	
6	GUNUNG SARI	16	126	32.881	34.023	66.904	
7	LINGSAR	15	105	27.931	28.183	56.114	
8	LEMBAR	10	76	19.956	20.514	40.470	
9	BATU LAYAR	9	74	18.841	19.253	38.094	
10	KURIPAN	6	59	16.615	15.475	32.090	
<b>TOTAL</b>		<b>122</b>	<b>991</b>	<b>258.496</b>	<b>264.482</b>	<b>522.978</b>	

Jumlah pemilih terbanyak saat ditetapkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) yaitu Kecamatan Narmada dengan jumlah pemilih sebesar 76.100 pemilih dan Kecamatan Kuripan memiliki jumlah pemilih paling sedikit dengan total pemilih sebesar 32.090 pemilih sehingga total untuk 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat saat ditetapkannya DPS yaitu sebesar 522.978 pemilih.





Gambar 17. Jumlah Daftar Pemilih Sementara

### 3.2.5 TPS Lokasi Khusus

**TPS Loksus** (Tempat Pemungutan Suara Lokasi Khusus) adalah salah satu jenis TPS yang disediakan untuk pemilih yang berada di lokasi khusus atau tidak bisa memilih di TPS reguler karena alasan tertentu. TPS Loksus ini biasanya digunakan untuk pemilih yang memiliki kondisi khusus, seperti:

- **Pemilih yang bekerja di luar negeri** (misalnya, pekerja migran Indonesia) atau **warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri**.
- **Pemilih yang berada di rumah sakit, penjara, atau tempat rehabilitasi** (misalnya narapidana, pasien rumah sakit yang dirawat, atau warga yang sedang menjalani rehabilitasi).

▪ **Pemilih yang berada di tempat tertentu** seperti di kawasan bencana, lokasi terisolasi, atau wilayah yang sulit dijangkau.

▪ **Karakteristik TPS Loksus:**

1. **Pemilih Khusus:** Hanya pemilih dengan kondisi khusus yang dapat menggunakan TPS Loksus.
2. **Pelayanan Khusus:** TPS ini menyediakan layanan khusus, seperti pemungutan suara yang dilakukan di luar TPS umum, dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi pemilih yang terdaftar di TPS tersebut.
3. **Lokasi:** Lokasi TPS Loksus dapat bervariasi, tergantung pada kebutuhan, seperti di rumah sakit, penjara, atau di tempat lain yang ditentukan KPU.

▪ **Tujuan TPS Loksus:**

TPS Loksus bertujuan untuk memastikan bahwa **pemilih yang berada dalam kondisi khusus** tetap bisa menggunakan hak pilihnya meskipun mereka tidak dapat hadir di TPS reguler. Hal ini memberikan akses yang lebih luas bagi seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati atau Pilkada, meskipun berada di lokasi yang tidak memungkinkan untuk memilih di TPS biasa.

Setiap pemilih yang tercatat di TPS Loksus akan diberikan fasilitas khusus agar mereka bisa menyalurkan hak pilih mereka dengan baik.

Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 142/PL.02.1-BA/5201/3/2024 mengenai Hasil Rapat Koordinasi Pendirian TPS di Lokasi Khusus di Kabupaten Lombok Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, KPU Kabupaten Lombok Barat menetapkan sebagai berikut:



**Tabel 9. Rekap Rincian TPS Lokasi Khusus Pilkada 2024 Lombok Barat**

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Lokasi Khusus	Jumlah TPS Lokasi Khusus	Jumlah Pemilih Lokasi Khusus
1.	Kuripan	1	1	3	1.575
2.	Sekotong	1	1	1	239
	<b>Jumlah Total</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1.814</b>

Lokasi khusus yang diberikan oleh KPU untuk Kabupaten Lombok Barat berada di 2 (dua) kecamatan. Kecamatan Kuripan yaitu kecamatan yang diberikan TPS Lokasi Khusus karena lokasi tempat Lapas kelas II A Lombok Barat yang berlokasi di Jl. Pramuka, Dusun Pemangket, Kuripan Utara, Kec. Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Bar. 83362. Lapas Kelas II A Lombok Barat memiliki pemilih sebesar 1.575 pemilih yang sudah dapat menggunakan hak pilihnya namun masih berada di Lapas karena Masa Tahanan sehingga tidak bisa memilih di wilayahnya masing-masing dan diberikan 3 TPS Lokasi Khusus.

**Gambar 18. Sosialisasi TPS Lokasi Khusus Lapas Kelas IIA Kuripan**

Lokasi kedua tempat TPS Lokasi Khusus yaitu di Kecamatan Sekotong tepatnya di Wilayah Pemalikan. Wilayah ini adalah wilayah yang memiliki medan



dan akses yang cukup sulit karena di apit oleh bukit yang curam. Di daerah ini juga tidak terdapat aliran listrik dan sinyal telekomunikasi sehingga akan sangat berdampak dengan akses pemilihan. Pemalikan adalah sebuah wilayah yang berada di Desa Batu Putih, namun masyarakat di Pemalikan merasa bahwa wilayah mereka harus dijadikan salah satu Desa/Dusun yang baru agar dapat lepas dari Desa Batu Putih. Alasan masyarakat di Pemalikan adalah karena kurangnya perhatian pemerintah Desa akan wilayah Pemalikan yang memang berlokasi cukup jauh dari pemerintah dan kantor desa agar dapat mengurus administrasi masyarakatnya sendiri. Pemerintah desa belum mau untuk melepas Pemalikan sebagai Dusun/Desa sendiri karena tanah sengketa yang mereka gunakan di tempat itu sehingga akan ditakutkan akan menjadi masalah di kemudian hari. Informasi dari masyarakat sekitar Pemalikan bahwa warga di sana sebagian besar ber KTP Kabupaten Lombok Tengah sehingga diberikan 1 TPS Lokasi Khusus.



**Gambar 19. Sosialiasi TPS Lokasi Khusus Pemalikan**

### 3.2.6 Perbaikan dan Pencoretan Data

Setelah dilakukan verifikasi, masyarakat diberi kesempatan untuk mengoreksi atau mencoret nama pemilih yang tidak berhak (misalnya pemilih yang sudah meninggal atau pindah tempat tinggal) melalui mekanisme yang disediakan oleh KPU.



**Sosialisasi dan Perbaikan:** Pemilih yang merasa namanya belum terdaftar atau salah dapat melakukan perbaikan. Proses ini dilakukan secara terbuka dan transparan.

### 3.2.7 Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Setelah DPS diverifikasi dan disempurnakan, KPU akan menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT). DPT adalah daftar pemilih yang sah dan berhak memberikan suara pada Pilkada. Proses penyusunan DPT ini melibatkan penggabungan dan pemutakhiran data pemilih dari DPS yang telah diperbaiki.

Daftar ini akan diumumkan kepada publik, dan masyarakat diberi kesempatan untuk mengecek apakah namanya terdaftar atau tidak. Jika ada kesalahan atau ketidaksesuaian, pemilih dapat melapor untuk perbaikan.



**Gambar 20. Rapat Pleno Terbuka DPT Pilkada 2024**

Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 143/PL.02.1-BA/5201/3/2024 mengenai Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Lombok Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, KPU Kabupaten Lombok Barat menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap sebagai berikut:

**Tabel 10. Rekap DPT Pilkada 2024 Lombok Barat**

REKAPITULASI DAPTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN LOMBOK BARAT					
JUMLAH KEC	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PEMILIH
<b>10</b>	<b>122</b>	<b>991</b>	<b>258.194</b>	<b>263.940</b>	<b>522.134</b>

**Tabel 11. Rekap Perubahan DPS, Perbaikan DPSHP dan Penetapan DPT Pilkada 2024 Lombok Barat**

No	Nama Kecamatan	Nama Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Baru			Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Jumlah Perbaikan Data Pemilih			Keterangan	
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P		
1	GERUNG	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	KEDIRI		14	125	40	108	148	69	130	199	60	59	119	
3	NARMADA		10	86	43	87	130	59	125	184	10	14	24	
4	SEKOTONG		21	149	42	87	130	93	144	223	58	62	100	
5	LAHUAPI		9	90	4	8	72	69	141	308	20	59		
6	GUNUNGOSARI		12	101	53	92	145	110	198	71	43	114		
7	LINGSAR		16	126	59	120	179	90	191	281	43	39	82	
8	LEMBAR		15	105	36	72	108	88	148	236	13	12	25	
9	BATU LAYAR		10	76	5	22	27	47	79	126	24	13	37	
10	KURIPAN		9	74	32	75	107	58	90	148	17	6	23	
<b>TOTAL</b>			<b>122</b>	<b>991</b>	<b>460</b>	<b>691</b>	<b>1.151</b>	<b>762</b>	<b>1.233</b>	<b>1.998</b>	<b>367</b>	<b>290</b>	<b>657</b>	

**Tabel 12. Rekap Rincian DPT Pilkada 2024 Lombok Barat**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan	
				L	P	L+P		
1	GERUNG	2	3	4	5	6	7	8
2	KEDIRI		14	125	31.821	33.608	65.429	
3	NARMADA		10	86	22.361	22.922	45.283	
4	SEKOTONG		21	149	37.599	38.402	76.001	
5	LAHUAPI		9	90	24.041	24.011	48.052	
6	GUNUNGOSARI		12	101	26.238	27.803	54.041	
7	LINGSAR		16	126	32.850	33.952	66.802	
8	LEMBAR		15	105	27.879	28.107	55.986	
9	BATU LAYAR		10	76	19.914	20.457	40.371	
10	KURIPAN		9	74	18.815	19.238	38.053	
<b>TOTAL</b>			<b>122</b>	<b>991</b>	<b>258.194</b>	<b>263.940</b>	<b>522.134</b>	

Tabel 11 menunjukkan bahwa dari total 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat jumlah pemilih laki-laki saat DPT sebesar 258.194 pemilih dan perempuan sebesar 263.940 pemilih, sehingga total akhir secara



keseluruhan jumlah pemilih saat ditetapkannya DPT sebesar 522.134 pemilih. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk memeriksa DPT, memberikan masukan, serta melaporkan kesalahan atau ketidaksesuaian yang ditemukan pada daftar tersebut. KPU akan melakukan verifikasi terhadap masukan yang diterima.



Gambar 21. Jumlah Daftar Pemilih Tetap

### 3.2.8 Daftar Pemilih Pindahan (DPTB)

Daftar Pemilih Pindahan adalah daftar pemilih yang terdaftar di tempat pemungutan suara (TPS) sebelumnya, tetapi kemudian melakukan pemindahan ke tempat pemungutan suara (TPS) yang berbeda. Pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Pindahan adalah mereka yang sebelumnya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS asal dan kemudian pindah domisili ke TPS lain pada periode tertentu sebelum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati atau pilkada.

Pemilih yang pindah domisili, misalnya, bisa melakukan pemindahan untuk memilih di TPS baru jika mereka sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Proses pemindahan ini biasanya dilakukan dengan cara:

1. Mendaftar di TPS tujuan: Pemilih yang pindah domisili harus mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati setempat dengan menunjukkan bukti kepindahan tempat tinggal.
2. Menyertakan dokumen pendukung: Biasanya, pemilih harus menunjukkan dokumen yang membuktikan bahwa mereka telah pindah domisili, seperti KTP atau surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
3. Pencatatan dalam Daftar Pemilih Pindahan: Setelah proses verifikasi, pemilih yang sah akan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPP), dan mereka bisa memberikan suara di TPS baru yang terdaftar.

Penting untuk dicatat bahwa biasanya ada batas waktu tertentu bagi pemilih untuk melakukan proses pindah TPS, dan pemilih yang terlambat atau tidak memenuhi persyaratan akan tetap memilih di TPS asal.

Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 172/PL.02.1.BA/5201/3/2024 mengenai Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan Tingkat Kabupaten Lombok Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, KPU Kabupaten Lombok Barat menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan sebagai berikut:

**Tabel 13. Rekap Daftar Pemilih Pindahan Pilkada 2024 Lombok Barat**

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH PINDAHAN (DPTB)							
DPTB Masuk				DPTB Keluar			
Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Pindah Masuk	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Pindah Keluar
7	22	30	179	10	85	185	273



**Tabel 14. Rekap Rincian Daftar Pemilih Pindahan Pilkada 2024 Lombok Barat**

KECAMATAN	Pemilih Pindah Masuk						Pemilih Pindah Keluar					
	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Pindahan				Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Pindahan			
			L	P	L+P	L			P	L+P		
GERUNG	3	5	2	4	6	9	20	17	12	29		
KEDIRI	0	0	0	0	0	0	7	13	4	17		
NARMADA	0	0	0	0	0	0	16	29	20	13	33	
SEKOTONG	0	0	0	0	0	0	6	14	15	7	22	
LABUAPI	6	9	4	11	15	10	30	31	13	44		
GUNUNG SARI	4	5	5	4	9	11	29	22	14	36		
LINGSAR	2	2	1	2	3	8	15	13	7	20		
LEMBAR	2	2	15	4	19	8	16	16	4	20		
BATU LAYAR	2	2	0	3	3	6	11	9	3	12		
KURIPAN	3	5	111	13	124	4	8	39	1	40		
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>138</b>	<b>41</b>	<b>179</b>	<b>85</b>	<b>185</b>	<b>195</b>	<b>78</b>	<b>273</b>		

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat memiliki Jumlah Pemilih Pindahan yang memilih di luar Kabupaten Lombok Barat sebesar 273 Pemilih diantaranya 195 pemilih berjenis kelamin laki-laki dan 78 pemilih berjenis kelamin perempuan.

Sementara Pemilih Pindahan yang Masuk untuk memilih di Kabupaten Lombok Barat sebesar 179 Pemilih diantaranya 138 pemilih berjenis kelamin laki-laki dan 41 pemilih berjenis kelamin perempuan.

Kecamatan yang memiliki jumlah pemilih pindahan masuk terbanyak yaitu Kecamatan Kuripan sebesar 124 pemilih. Pemilih yang berada di Kecamatan Kuripan tersebut rata-rata adalah seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri, sehingga saat pemilihan mereka pulang ke Indonesia dan harus masuk dalam Daftar Pemilih Pindahan.

### 3.3 Kegiatan Sosialisasi

#### 3.3.1 Sosialisasi Pendidikan Demokrasi Bagi Pemilih Pemula

Pendidikan demokrasi bagi pemilih pemula sangat penting untuk membentuk warga negara yang kritis dan bertanggung jawab dalam menentukan kebijakan publik. Partisipasi mereka tidak hanya sebatas memilih, tetapi juga memahami implikasi politik dari pilihannya.

Secara hukum, pendidikan demokrasi didukung oleh UUD 1945, UU Sistem Pendidikan Nasional, dan UU Pemilu. Secara sosial, meskipun pemilih

muda mendominasi jumlah pemilih, banyak yang merasa praktik demokrasi di Indonesia kurang memuaskan.

Di era digital, pemilih pemula rentan terhadap manipulasi informasi, sehingga pendidikan demokrasi diperlukan untuk membekali mereka dengan kemampuan berpikir kritis dan sikap toleransi. Oleh karena itu, sosialisasi pendidikan demokrasi harus ditingkatkan dengan melibatkan berbagai pihak agar generasi muda menjadi pemilih cerdas dan penjaga demokrasi di masa depan.

Kegiatan ini bernama Sosialisasi Partisipasi Pemilih Pemula Siswa Pendidikan Menengah. Kegiatan berbentuk sosialisasi atau penyuluhan dengan menggunakan metode ceramah, yakni menyampaikan informasi secara lisan kepada peserta dan mendorong peserta menggali materi melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan serta penyampaian materi akan dibantu dengan alat proyektor dan pengeras suara. kegiatan ini akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Sabtu, 7 September 2024

Waktu : 08.00 – 12.30 WITA

Tempat : Kantor Camat Labuapi, Lombok Barat

Adapun pemateri dalam kegiatan Sosialisasi Pendidikan Demokrasi Bagi Pemilih Pemula sebagai berikut:

1. Hamdi, M.AP (Komisioner KPU Lombok Barat)

Membahas teknis Pilkada serta hak dan kewajiban pemilih pemula.

2. Taufan, S.H., M.H (Akademisi UNRAM & Direktur LPW NTB)

Menjelaskan demokrasi berdasarkan UUD NRI 1945, esensi Pilkada, dan kedudukan peraturan.

3. Yunita, S.H. (Perwakilan LPW NTB)

Menguraikan pengertian, ruang lingkup, dan jenis-jenis demokrasi.

4. Maula Sastaperkasa (Perwakilan LPW NTB)

Membahas peran pemilih pemula dalam Pemilu serta etika dalam memilih pemimpin.



Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pemilih pemula tentang demokrasi serta pentingnya partisipasi dalam pemilu. Peserta yang hadir dalam Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Demokrasi Bagi Pemilih Pemula adalah sebagai berikut:

**Tabel 15. Peserta Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Demokrasi Bagi Pemilih Pemula**

No.	Nama Sekolah
1	SMAN 1 Labuapi
2	SMAN 2 Labuapi
3	SMAN 1 Kediri
4	SMKN 1 Labuapi
5	SMKN 1 Kediri
6	MA NW Banyumulek
7	MAN Lombok Barat
8	MA Darunnajah Al-Falah Telagawaru
9	MA Al-Ikhlasiyah Perampuan
10	MA Dakwah Islamiyah Putra
11	Madrasah Aliyah Al-Madani

Susunan acara yang dilaksanakan pada Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Demokrasi Bagi Pemilih Pemula adalah sebagai berikut:

**Tabel 16. Susunan Acara Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Demokrasi Bagi Pemilih Pemula**

Waktu (WITA)	Kegiatan	Keterangan
08.00-08.30	Registrasi	Panitia
08.30-09.00	Pembukaan	Panitia
09.00-09.05	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Seluruh Peserta



09.05-09.30	Sambutan Pembuka	Taufan, S.H., M.H. (Direktur LPW NTB)
09.30-10.30	Sambutan Pembuka Materi 1	Komisioner KPU Lombok Barat, Hamdi, M.AP
10.30-11.00	Pemaparan Materi 2	Yunita, S.H
11.00-11.30	Pemaparan Materi 3	Maula Sastaperkasa, S.H
11.30-12.00	Tanya Jawab	Peserta
12.00 -12.30	Penutup Peser Penutup	Panitia KPU Lombok Barat & LPW NTB



**Gambar 22. Foto Bersama Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Demokrasi Bagi Pemilih Pemula**



**Gambar 23. Pemaparan Materi Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Demokrasi Bagi Pemilih Pemula**



**Gambar 24. Tanya Jawab Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Demokrasi Bagi Pemilih Pemula**

### 3.4 Tahapan Pengelolaan Logistik

#### 3.4.1 Kebutuhan Logistik untuk Pemilihan

KPU Kabupaten Lombok Barat telah Menyusun kebutuhan logistic pemilihan tahun 2024 berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Kegiatan Perencanaan kebutuhan dan anggaran Logistik Pemilihan dilaksanakan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Telaahan kebijakan;
2. Identifikasi data;
3. Pengumpulan data;
4. Pengolahan data;
5. Analisis data; dan

6. Penetapan daftar kebutuhan Logistik Pemilihan dan penganggarannya.

Hasil dari tahap perencanaan kebutuhan dan anggaran Logistik Pemilihan Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat adalah daftar kebutuhan Logistik Pemilihan, serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Pengadaan, Pemeliharaan, dan Inventarisasi serta Pendistribusian Logistik Pemilihan.

Kebutuhan anggaran Tata Kelola Logistik Pemilihan oleh KPU Kabupaten Lombok Barat disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Data kebutuhan Logistik Pemilihan di tingkat kabupaten/kota yang pengadaannya merupakan kewenangan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan
2. data kebutuhan penunjang Tata Kelola Logistik Pemilihan di tingkat kabupaten/kota seperti belanja sewa, jasa lainnya, sarana transportasi, dan kelengkapan teknologi informasi di KPU Kabupaten/Kota.



**Tabel 17. Hasil Penyortiran dan Penghitungan Logistik Pemilihan Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)**

No	Jenis Logistik	Satuan	Jumlah yang Dipesan	Jumlah yang Diterima	Jumlah Kurang Kirim	Jumlah Lebih Kirim	Jumlah Hasil Penyortiran		Permintaan kurang/rusak	
							Baik	Rusak	(n)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kotak Suara	kotak	2.002	2.002	0	0	2.002	0	0	0,00%
2	Surat Suara		0							
a	Surat Suara PGWG	lembar	535.618	535.204	414	0	535.13 4	70	484	0,09%
b	Surat Suara PBWB	lembar	535.618	534.902	716	0	534.72 3	179	895	0,17%
c	Surat Suara PBWB (PSU)	lembar	2.000	2.000	0	0	2.000	0	0	0,00%
d	Surat Suara Pemilu Anggota DPR (PSU)	lembar	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
e	Surat Suara Pemilu Anggota DPD	lembar	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
f	Surat Suara Pemilu Anggota DPD (PSU)	lembar	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
g	Surat Suara Anggota DPRD Provinsi	lembar	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
h	Surat Suara Anggota DPRD	lembar	0	0	0	0	0	0	0	0,00%



No	Jenis Logistik	Satuan	Jumlah yang Dipesan	Jumlah yang Diterima	Jumlah Kurang Kirim	Jumlah Lebih Kirim	Jumlah Hasil Penyortiran		Permintaan kurang/rusak	
							Baik	Rusak	(n)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Provinsi (PSU)									
i	Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota	lembar	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
j	Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota (PSU)	lembar	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3	Tinta	botol	1.982	1.982	0	0	1.982	0	0	0,00%
4	Bilik Pemungutan Suara	lembar	3.964	3.964	0	0	3.964	0	0	0,00%
5	Segel	lembar	49.338	49.338	0	0	49.253	85	85	0,17%
6	Segel Plastik	buah	12.456	12.456	0	0	12.393	63	63	0,51%
7	Alat Bantu Tuna Netra Pemilu		0							
a	Alat Bantu Tuna Netra Pemilu PPWP	lembar	991	991	0	0	991	0	0	0,00%
b	Alat Bantu Tuna Netra Pemilu Anggota DPD	lembar	991	991	0	0	991	0	0	0,00%
8	Sampul Kubus	lembar	7.059	7.059	0	0	7.059	0	0	0,00%
9	Sampul Biasa	lembar	6.967	6.967	0	0	6.967	0	0	0,00%
10	Formulir Model C.Hasil		0							



No	Jenis Logistik	Satuan	Jumlah yang Dipesan	Jumlah yang Diterima	Jumlah Kurang Kirim	Jumlah Lebih Kirim	Jumlah Hasil Penyortiran		Permintaan kurang/rusak	
							Baik	Rusak	(n)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(Ukuran Plano) :									
a	Formulir Model C. Hasil-PPWP	lembar	2.973	2.973	0	0	2.973	0	0	0,00%
b	Formulir Model C. Hasil-DPR	lembar	3.964	3.964	0	0	3.964	0	0	0,00%
c	Formulir Model C. Hasil-DPD	lembar	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
d	Formulir Model C. Hasil-DPRD Provinsi	lembar	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
e	Formulir Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota	lembar	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
11	Formulir Model C. Hasil Salinan (Ukuran A4) :		0							
a	Formulir Model C. Salinan-PPWP	lembar	1.982	1.982	0	0	1.982	0	0	0,00%
b	Formulir Model C. Salinan-DPR	lembar	1.982	1.982	0	0	1.982	0	0	0,00%
c	Formulir Model C. Salinan-DPD	lembar	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
d	Formulir Model C.	lembar	0	0	0	0	0	0	0	0,00%



No	Jenis Logistik	Satuan	Jumlah yang Dipesan	Jumlah yang Diterima	Jumlah Kurang Kirim	Jumlah Lebih Kirim	Jumlah Hasil Penyortiran		Permintaan kurang/rusak	
							Baik	Rusak	(n)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Salinan-DPRD Provinsi									
e	Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	lembar	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
12	Formulir Lainnya :		0							
a	Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	lembar	9.910	9.910	0	0	9.910	0	0	0,00%
b	Formulir Model C.Pendamping-KPU	lembar	9.910	9.910	0	0	9.910	0	0	0,00%
c	Formulir Model C.Pembelitan-KPU	lembar	263.880	263.880	0	0	263.880	0	0	0,00%
d	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	lembar	33.468	33.468	0	0	33.468	0	0	0,00%
e	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	lembar	1.982	1.982	0	0	1.982	0	0	0,00%



No	Jenis Logistik	Satuan	Jumlah yang Dipesan	Jumlah yang Diterima	Jumlah Kurang Kirim	Jumlah Lebih Kirim	Jumlah Hasil Penyortiran		Permintaan kurang/rusak	
							Baik	Rusak	(n)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	f Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	lembar	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	g Tanda Terima C.Hasil Salinan	lembar	991	991	0	0	991	0	0	0,00%
	h Surat Pengantar	lembar	991	991	0	0	991	0	0	0,00%
	i Salinan Daftar Pemilih Tetap	lembar	60.110	60.110	0	0	60.110	0	0	0,00%
	j Salinan Daftar Pemilih Tambahan	lembar	432	432	0	0	432	0	0	0,00%
	k Salinan Daftar Pemilih Khusus	lembar	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
1	BA Pengembalian C.Pembentahan KPU yang tidak terdistribusi	lembar	1.982	1.982	0	0	1.982	0	0	0,00%
	m Rekapitulasi Pengembalian C.Pembentahan KPU yang tidak terdistribusi	lembar	122	122	0	0	122	0	0	0,00%
13	Daftar Pasangan	lembar	991	991	0	0	991	0	0	0,00%



No	Jenis Logistik	Satuan	Jumlah yang Dipesan	Jumlah yang Diterima	Jumlah Kurang Kirim	Jumlah Lebih Kirim	Jumlah Hasil Penyortiran		Permintaan kurang/rusak	
							Baik	Rusak	(n)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Calon Presiden dan Wakil Presiden									
14	Daftar Calon Tetap (DCT):		991	991	0	0	991	0	0	0,00%
a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	lembar	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	lembar	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	lembar	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	lembar	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Jumlah		1.555.647	1.554.517	1.130	0	1.554.120	397	1.527	

## Keterangan:

5. Kolom (6) diisi jika jumlah Kolom (4)/Dipesan lebih besar dari jumlah Kolom (5)/Diterima, Kolom (6) = kolom (4) – kolom (5);
6. Kolom (7) diisi jika jumlah Kolom (5)/Diterima lebih besar dari jumlah Kolom (4)/Dipesan, Kolom (7) = kolom (5) – kolom (4);
7. Kolom (9) = Kolom (5) - Kolom (8);
8. Kolom (10) diisi, jika jumlah Kolom (8)/Baik lebih kecil daripada jumlah Kolom (4)/Dipesan;



9. Kolom (10) = Kolom (4) - Kolom (8); dan
10. Kolom (11) = kolom (10): kolom (4) x 100%.

### 3.5 Rencana Anggaran Biaya Logistik Pemilihan Tahun 2024

Berdasarkan rincian kebutuhan logistic pemilihan tahun 2024 yang telah disusun, KPU Kabupaten Lombok Barat berkoordinasi dengan KPU Provinsi NTB sambil menunggu arahan dari KPU RI dalam merumuskan paket pengadaan yang menjadi domain masing-masing tingkat satuan kerja.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Menyusun RAB kebutuhan anggaran Pengelolaan Logistik Pemilihan dihitung melalui beberapa tahap kegiatan, yaitu:

A. Pengumpulan Harga Satuan Terkait, Sebagai Berikut:

1. Harga satuan barang dan jasa yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Standar Biaya Masukan.
2. Standar Biaya Masukan Lainnya dan Harga Pasar. harga satuan distribusi Logistik Pemilihan meliputi:
  - harga satuan distribusi angkutan darat antara lain sewa mobil, sewa motor, upah muat ke mobil, upah bongkar dari mobil, upah becak, dan upah pikul;
  - harga satuan distribusi angkutan sungai/laut antara lain sewa boat/kapal, upah muat ke kapal/boat, dan upah bongkar dari kapal/boat ke dermaga/pelabuhan; dan
  - harga satuan distribusi angkutan udara antara lain sewa pesawat, upah muat ke pesawat, dan upah bongkar dari pesawat.
3. Harga satuan jasa lainnya meliputi:
  - biaya bongkar pasang kotak suara dan bilik pemungutan suara;
  - biaya penyortiran, pelipatan, dan pengepakan surat suara;
  - biaya penyortiran, pengesetan, dan pengepakan formulir;
  - biaya pengepakan Logistik Pemilihan;
  - biaya pengamanan selama penyimpanan Logistik Pemilihan;
  - biaya pengamanan pendistribusian Logistik Pemilihan;



- biaya perlengkapan di TPS meliputi sewa tenda, meja, kursi, sound system pengeras suara, sewa genset, sewa alat penerangan;
- biaya pengawalan Logistik Pemilihan dari Kabupaten sampai ke TPS dan sebaliknya; dan
- biaya sewa gudang di Kabupaten.

### 3.6 Pengadaan Logistik Pemilihan

Pengadaan Logistik Pemilihan dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan. Pengadaan barang/jasa Logistik Pemilihan dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau Penyedia, dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

#### 3.6.1 Kewenangan Pengadaan

Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang mengadakan Logistik Pemilihan, dengan ketentuan sebagai berikut:

##### A. Sekretariat KPU Provinsi

Sekretariat KPU Provinsi mengadakan Logistik Pemilihan di dalam negeri meliputi:

1. kotak suara PGWG;
2. surat suara PGWG;
3. bilik pemungutan suara;
4. segel;
5. sampul kertas kebutuhan PGWG;
6. formulir kebutuhan PGWG;
7. alat bantu tunanetra PGWG;
8. segel plastik; dan
9. daftar pasangan calon PGWG

##### B. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

1. kotak suara PBWB;
2. surat suara PBWB;



3. tinta;
4. sampul kertas kebutuhan PBWB;
5. formulir kebutuhan PBWB;
6. alat bantu tunanetra PBWB;
7. daftar pasangan calon PBWB;
8. ATK;
9. Karet pengikat;
10. Tanda pengenal;
11. Label dan identitas kotak suara;
12. alat untuk mencoblos; dan
13. kantong plastik

### **3.6.2 Metode Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2024**

KPU Kabupaten Lombok Barat dalam melaksanakan proses pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2024 sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dengan menggunakan metode Pengadaan sebagai berikut:

1. E-Purchasing, meliputi: Pengadaan Logistik berupa Alat dan Alas Coblos, Tanda Pengenal, Label Kotak Suara, Karet Pengikat Surat Suara, Kantong Plastik, Ballpoint, Spidol Besar, Spidol Kecil, Kotak Suara Rekap PPK.
2. Pengadaan Langsung, meliputi: Pengadaan Logistik berupa Daftar Pemilih Tetap, DPTb, dan DPK, Formulir Non-Berita Acara, dan Tambahan Kotak Kontainer Rekap PPK.



**Tabel 18. Rencana Anggaran Biaya Logistik Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)**

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Harga (Rp)	Jumlah Anggaran (Rp)
		(Jumlah)	(Satuan)		
1	2	3	4	5	6
1	Segel Plastik	12.456	buah	1.000	12.456.000
2	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :				
a	Formulir Model C.Hasil-PBWB	3.964	lembar	1.148	4.550.672
3	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :				
a	Formulir Model C. Salinan-PBWB	1.982	lembar	181	358.742
4	Formulir Lainnya :				
a	Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	9.910	lembar	225	2.229.750
b	Formulir Model C.Pendamping-KPU	9.910	lembar	225	2.229.750
c	Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	263.880	lembar	225	59.373.000
d	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	33.468	lembar	225	7.530.300
e	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	1.982	lembar	225	445.950
f	Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	0	lembar	225	0
g	Tanda Terima C.Hasil Salinan	991	lembar	225	222.975
h	Surat Pengantar	991	lembar	225	222.975
i	Salinan Daftar Pemilih Tetap	60.110	lembar	225	13.524.750
j	Salinan Daftar Pemilih Tambahan	432	lembar	225	97.200
k	Salinan Daftar Pemilih Khusus	0	lembar	225	0
l	BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	1.982	lembar	225	445.950
m	Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	122	lembar	225	27.450
5	Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	991	lembar	0	0
6	Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	991	lembar	2.480	2.457.680
a	Daftar Calon Tetap Anggota DPR	0	lembar	966	0
b	Daftar Calon Tetap Anggota DPD	0	lembar	966	0
c	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	0	lembar	966	0
d	Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	0	lembar	966	0
7	Alat untuk Mencoblos Pilihan	3.964	set	8.000	31.712.000
8	Tanda Pengenal				
a	Tanda Pengenal Saksi Calon Gubernur	2.973	buah	2.250	6.689.250
b	Tanda Pengenal Saksi Calon Bupati	3.964	buah	2.250	8.919.000
c	Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	0	buah	0	0
d	Tanda Pengenal Petugas Keteniban TPS	1.982	buah	2.250	4.459.500
e	Tanda Pengenal Petugas KPPS	6.937	buah	2.250	15.608.250
9	Karet Pengikat Surat Suara	175.362	set	37	6.488.394
10	Lem/Perekat	1.124	buah	6.100	6.856.400
11	Kantong Plastik				
a	Kantong Plastik Besar	3.964	buah	5.560	22.039.840
b	Kantong Plastik Sedang	991	buah	2.440	2.418.040
c	Kantong Plastik Kecil	1.982	buah	170	336.940
d	Kantong Plastik Ziplock	1.982	buah	1.185	2.348.670
e	Kantong Plastik Selongsong	1.982	buah	570	1.129.740
12	Ballpoint	7.261	buah	1.500	10.891.500
13	Spidol				
a	Spidol Besar	0	buah	0	0
b	Spidol Kecil	6.118	buah	1.200	7.341.600
14	Stiker Nomor Kotak Suara	1.982	lembar	1.500	2.973.000
15	Stiker QR Code	2.973	lembar	500	1.486.500
16	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilih	3.964	lembar	500	1.982.000
	Jumlah	632.676			237.396.088



**Tabel 19. Metode Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)**

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Pagu Anggaran (Rp)	HPS (Rp)	Metode Pengadaan
		(Jumlah)	(Satuan)			
1	2	3	4	5	6	7
1	Segel Plastik	12.456	buah	12.456.000	57.382.000	e-katalog
2	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :	0		0		
	a Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	3.964	lembar	4.550.672	47.847.760	e-katalog
3	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :	0		0		
	a Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	1.982	lembar	358.742	3.228.841	e-katalog
4	Formulir Lainnya :	0		0		
	a Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberitan Saksi-KPU	9.910	lembar	2.229.750	882.800	e-katalog
	b Formulir Model C.Pendamping-KPU	9.910	lembar	2.229.750	882.800	e-katalog
	c Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	263.880	lembar	59.373.000	116.509.275	e-katalog
	d Formulir Model C.Daftar Hadir Penilih Tetap-KPU	33.468	lembar	7.530.300	7.315.200	e-katalog
	e Formulir Model C.Daftar Hadir Penilih Tambahan-KPU	1.982	lembar	445.950	496.575	e-katalog
	f Formulir Model C.Daftar Penilih Khusus-KPU	0	lembar	0	993.150	e-katalog
	g Tanda Terima C.Hasil Salinan	991	lembar	222.975	1.324.200	e-katalog
	h Surat Pengantar	991	lembar	222.975	441.400	e-katalog
	i Salinan Daftar Pemilih Tetap	60.110	lembar	13.524.750	169.735.950	pengadaan langsung
	j Salinan Daftar Pemilih Tambahan	432	lembar	97.200	2.425.500	pengadaan langsung
	k Salinan Daftar Pemilih Khusus	0	lembar	0	882.800	pengadaan langsung
	l Daftar Pasangan C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi Kecamatan/Kecamatan	1.982	lembar	445.950	882.800	e-katalog
	m C.Pemberitahuan-KPU yang tidak	122	lembar	27.450	27.450	e-katalog
5	Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	991	lembar	0	1.624.352	e-katalog
6	Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	991	lembar	245.7680	1.624.352	e-katalog
	a Daftar Calon Tetap Anggota DPR	0	lembar	0	2.131.962	
	b Daftar Calon Tetap Anggota DPD	0	lembar	0	2.131.962	
	c Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	0	lembar	0	2.131.962	
	d Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	0	lembar	0	2.131.962	
7	Alat untuk Mencoblos Pilihan	3.964	set	31.712.000	63.561.600	e-katalog
8	Tanda Pengenal	0		0		
	a Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	2.973	buah	6.689.250	11.917.800	e-katalog
	b Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	3.964	buah	8.919.000	43.698.600	e-katalog
	c Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	0	buah	0	71.506.800	e-katalog
	d Tanda Pengenal Petugas Keteriban TPS	1.982	buah	4.459.500	7.945.200	e-katalog
	e Tanda Pengenal Petugas KPPS	6.937	buah	15.608.250	27.808.200	e-katalog
9	Karei Pengikat Surat Suara	175.362	set	6.488.394	27.255.760	e-katalog
10	Lem/Perekat	1.124	buah	6.856.400	12.208.695	e-katalog
11	Kantong Plastik	0		0		
	a Kantong Plastik Besar	3.964	buah	22.039.840	98.101.150	e-katalog
	b Kantong Plastik Sedang	991	buah	2.418.040	3.972.600	e-katalog
	c Kantong Plastik Kecil	1.982	buah	336.940	648.858	e-katalog
	d Kantong Plastik Ziplock	1.982	buah	2.348.670	2.979.450	e-katalog
	e Kantong Plastik Selongsong	1.982	buah	1.129.740	4.634.700	e-katalog
12	Ballpoint	7.261	buah	10.891.500	18.068.810	e-katalog
13	Spidol	0		0		
	a Spidol Besar	0	buah	0	53.400	e-katalog
	b Spidol Kecil	6.118	buah	7.341.600	29.734.820	e-katalog
14	Stiker Nomor Kotak Suara	1.982	lembar	2.973.000	9.931.500	e-katalog
15	Stiker QR Code	2.973	lembar	1.486.500	15.173.125	e-katalog
16	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilu	3.964	lembar	1.982.000	8.828.000	e-katalog
	Jumlah	633.667		239.853.768	881.061.121	



**Tabel 20. Efisiensi Proses Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)**

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Volume		Pagu Anggaran	HPS	Nilai Kontrak	Efisiensi		HPS Silog	Nilai Kontrak Silog
		(Jumlah)	(Satuan)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Segel Plastik	12.456	buah	12.456.000	12.456.000	12.456.000	0	0,00%	57.382.000	57.382.000
2	Formulir Model C Hasil (ukuran Plano) :	0		0	0	0				
a	Formulir Model C Hasil DPRD Kab/Kota	3.964	lembar	4.550.672	4.550.672	4.550.672	0	0,00%	47.847.760	47.847.760
3	Formulir Model C Hasil Sedian (ukuran A4) :	0		0	0	0				
a	Formulir Model C Sedian-DPRD Kab/Kota	1.982	lembar	358.742	358.742	358.742	0	0,00%	3.228.841	3.228.841
4	Formulir Lainnya :	0		0	0	0				
a	Formulir Model C Kepemilikan Aset dan Aset	9.910	lembar	2.229.750	2.229.750	2.229.750	0	0,00%		
b	Formulir Model C Pendamping-KPU	9.910	lembar	2.229.750	2.229.750	2.229.750	0	0,00%		
c	Formulir Model C Pembentahanan KPU	263.880	lembar	59.373.000	59.373.000	59.373.000	0	0,00%		
d	Formulir Model C Dafatar Hadir Pemilih Tetap-KPU	33.468	lembar	7.530.300	7.530.300	7.530.300	0	0,00%		
e	Formulir Model C Dafatar Hadir Pemilih Tetap-KPU	1.982	lembar	445.950	445.950	445.950	0	0,00%		
f	Formulir Model C Dafatar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	0	lembar	0	0	0	0	0,00%		
g	Tanda Tanda C Hasil Sedian	991	lembar	222.975	222.975	222.975	0	0,00%		
h	Surat Pengantar	991	lembar	222.975	222.975	222.975	0	0,00%		
i	Sedian Dafatar Pemilih Tetap	60.110	lembar	13.524.750	13.524.750	13.524.750	0	0,00%		
j	Sedian Dafatar Pemilih Tambahan	432	lembar	97.200	97.200	97.200	0	0,00%		
k	Sedian Dafatar Pemilih Khusus	0	lembar	0	0	0	0	0,00%		
l	BA Pengembalan C Pembentahanan-KPU yang	1.982	lembar	445.950	445.950	445.950	0	0,00%		
m	Relepas/pengembalian C Pembentahanan-KPU yang tidak terdistribusi	122	lembar	27.450	27.450	27.450	0	0,00%		
5	Dafatar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	991	lembar	0	0	0	0	0,00%	1.624.352	1.624.352
6	Dafatar Calon Tetap (DCT):	991		2457680	2.457.680	2.457.680		0,00%		
a	Dafatar Calon Tetap Anggota DPR	0	lembar	0	0	0	0	0,00%	8.527.848	8.527.848
b	Dafatar Calon Tetap Anggota DPRD	0	lembar	0	0	0	0	0,00%	8.527.848	8.527.848
c	Dafatar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	0	lembar	0	0	0	0	0,00%	8.527.848	8.527.848
d	Dafatar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	0	lembar	0	0	0	0	0,00%	8.527.848	8.527.848
7	Alat untuk Mencoblos Pilih	3.964	set	31.712.000	31.712.000	31.712.000	0	0,00%	196.014.220	196.014.220
8	Tanda Pengantar	0		0	0	0	0	0,00%		
a	Tanda Pengantar Saksi Calon Presiden	2.973	bukah	6.689.250	6.689.250	6.689.250	0	0,00%	162.876.600	162.876.600
b	Tanda Pengantar Saksi Calon DPRD	3.964	bukah	8.919.000	8.919.000	8.919.000	0	0,00%	162.876.600	162.876.600
c	Tanda Pengantar Saksi Partai Politik	0	bukah	0	0	0	0	0,00%	162.876.600	162.876.600
d	Tanda Pengantar Petugas Keterbantuan TPS	1.982	bukah	4.459.500	4.459.500	4.459.500	0	0,00%	162.876.600	162.876.600
e	Tanda Pengantar Petugas KPPS	6.937	bukah	15.608.250	15.608.250	15.608.250	0	0,00%	162.876.600	162.876.600
9	Koer Pengikat Siswa Suster	175.362	set	6.488.394	6.488.394	6.488.394	0	0,00%	196.014.220	196.014.220
10	Lembar Perekat	1.124	bukah	6.856.400	6.045.100	6.045.100	0	0,00%		
11	Kantong Plastik	0		0	0	0	0	0,00%		
a	Kantong Plastik Besar	3.964	bukah	22.039.840	22.039.840	22.039.840	0	0,00%	196.014.220	196.014.220
b	Kantong Plastik Sedang	991	bukah	2.418.040	2.418.040	2.418.040	0	0,00%	196.014.220	196.014.220
c	Kantong Plastik Kecil	1.982	bukah	336.940	336.940	336.940	0	0,00%	649	649
d	Kantong Plastik Ziplock	1.982	bukah	2.348.670	2.348.670	2.348.670	0	0,00%	196.014.220	196.014.220
e	Kantong Plastik Selongpong	1.982	bukah	1.129.740	1.129.740	1.129.740	0	0,00%	196.014.220	196.014.220
12	Bulbost	7.261	bukah	10.891.500	10.891.500	10.891.500	0	0,00%		
13	Spidol	0		0	0	0	0	0,00%		
a	Spidol Besar	0	bukah	0	0	0	0	0,00%		
b	Spidol Kecil	6.118	bukah	7.341.600	7.341.600	7.341.600	0	0,00%		
14	Stiker Nomor Kotak Suster	1.982	lembar	2.973.000	2.973.000	2.973.000	0	0,00%		
15	Stiker QR Code	2.973	lembar	1.486.500	1.486.500	1.486.500	0	0,00%	196.014.220	196.014.220
16	Jenis Benda	3.964	lembar	1.982.000	1.982.000	1.982.000	0	0,00%	196.014.220	196.014.220
	Jumlah	633.667		239.853.768		239.042.468	0		2.322.149.686	

**Tabel 21. Hasil Proses Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)**

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Kebutuhan		Jumlah SPK	Nilai Total SPK (Rp)	Jenis SPK/Nota/Kontrak	Nomor SPK* (jika lebih dari 1, pisahkan dengan tanda koma dan tanda spasi (,))
		(Jumlah)	(Satuan)				
1	2	3	4	5	6	10	11
1	Segel Plastik	12.456	buah	1			
2	Formulir Model C Hasil (Ukuran Pano) :	0					
a	Formulir Model C Hasil DPRD Kab/Kota	3.964	lembar	2	4.550.672	Kontrak	01/P.23/SPK-PPK/2024;01/P.32/SPK-PPK/2024
3	Formulir Model C Hasil Salinan (Ukuran A4) :	0					
a	Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	1.982	lembar	1	717.484	Kontrak	01/P.22/SPK-PPK/2024
4	Formulir Lainnya :	0					
a	Formulir Model C Kepada Khusus dan atau Kebutuhan Saksi-KPU	9.910	lembar	1	2.229.750	kwitansi	
b	Formulir Model C Pendamping KPU	9.910	lembar	1	2.229.750	kwitansi	
c	Formulir Model C Pemberitahuan-KPU	263.880	lembar	1	59.373.000	kwitansi	
d	Formulir Model C Dafur Pemilih Tetap-KPU	33.468	lembar	1	7.530.300	kwitansi	
e	Formulir Model C Dafur Hadir Pemilih Tambahan-KPU	1.982	lembar	1	445.950	kwitansi	
f	Formulir Model C Dafur Pemilih Khusus-KPU	0	lembar	1	0		
g	Tanda Tangan C. Kursi Salinan	991	lembar	1	222.975	kwitansi	
h	Surat Pengantar	991	lembar	1	222.975	kwitansi	
i	Salinan Dafur Pemilih Tetap	60.110	lembar	1	13.524.750	kwitansi	
j	Salinan Dafur Pemilih Tambahan	432	lembar	1	97.200	kwitansi	
k	Salinan Dafur Pemilih Khusus	0	lembar	1	0		
l	BA Pengembalian C Penyertaan-KPU yang tidak terlengkap	1.982	lembar	1	445.950	kwitansi	
m	Rekayasa/Reparasi Pengembalian C Penyertaan-KPU yang tidak terlengkap	122	lembar	1	27.450	kwitansi	
5	Dafur Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	991	lembar	1	0		
6	Dafur Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	991	lembar	1	2.457.680	Kontrak	01/P.21/SPK-PPK/2024
a	Dafur Calon Tetap Anggota DPR	0	lembar	1	0		
b	Dafur Calon Tetap Anggota DPD	0	lembar	1	0		
c	Dafur Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	0	lembar	1	0		
d	Dafur Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	0	lembar	1	0		
7	Alat untuk Mengambil Pilihan	3.964	set	1	31.712.000	Surat Pesanan	02/P.30/SP-PPK/2024
8	Tanda Pengacara	0					
a	Tanda Pengacara Saksi Calon Gubernur	2.973	buah	1	6.689.250		
b	Tanda Pengacara Saksi Calon Bupati	3.964	buah	1	8.919.000		
c	Tanda Pengacara Saksi Partai Politik	0	buah	1	0		
d	Tanda Pengacara/Pengasas Keteribuan TPS	1.982	buah	1	4.459.500		
e	Tanda Pengacara/Pengasas KPPS	6.937	buah	1	15.608.250		
9	Kart Pengakta Suara	175.362	set	1	6.488.394	Surat Pesanan	01/P.25/SP-PPK/2024
10	Label Perikat	1.124	buah	1	6.856.400	Surat Pesanan	01/P.25/SP-PPK/2024
11	Kantong Plastik	0			0		
a	Kantong Plastik Besar	3.964	buah	1	22.039.840	Surat Pesanan	02/P.29/SP-PPK/2024
b	Kantong Plastik Sedang	991	buah	1	2.418.040	Surat Pesanan	02/P.29/SP-PPK/2024
c	Kantong Plastik Kecil	1.982	buah	1	336.940	Surat Pesanan	02/P.29/SP-PPK/2024
d	Kantong Plastik Ziplock	1.982	buah	1	2.348.670	Surat Pesanan	02/P.29/SP-PPK/2024
e	Kantong Plastik Sehingga	1.982	buah	1	1.129.740	Surat Pesanan	02/P.29/SP-PPK/2024
12	Bulpen	7.261	buah	1	10.891.500	Surat Pesanan	01/P.25/SP-PPK/2024
13	Spidol	0			0		
a	Spidol Besar	0	buah	1	0		
b	Spidol Kecil	6.118	buah	1	7.341.600	Surat Pesanan	01/P.25/SP-PPK/2024
14	Stiker Nomer Ketul Suara	1.982	lembar	1	2.973.000	kwitansi	
15	Stiker QR Code	2.973	lembar	1	1.486.500	kwitansi	
16	Label Identitas Kosak Suara untuk setiap jenis Pemil	3.964	lembar	1	1.982.000	kwitansi	
	Jumlah	633.667		42	227.756.510		

Logistik Pemilihan yang dikirim dari KPU Kabupaten Lombok Barat sampai ke TPS diterima di TPS pada tanggal 13 Februari 2024, 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara. KPU Kabupaten Lombok Barat melakukan persiapan pendistribusian Logistik Pemilihan dari Gudang Logistik KPU Kabupaten ke TPS dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. menyusun rencana pendistribusian;

2. menetapkan pembagian wilayah pendistribusian;
3. menyusun rencana moda angkutan darat dan angkutan air sesuai dengan kondisi geografis daerah tujuan; dan
4. mengoordinasikan rencana pendistribusian dengan PPK, PPS, dan KPPS.

Dalam pendistribusian Logistik Pemilihan, KPU Kabupaten Lombok Barat melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. menggunakan Penyedia jasa layanan distribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa Pemerintah.
2. melakukan pengawalan pendistribusian sejak Logistik Pemilihan diangkut dan dikirim dari Gudang logistic KPU Kabupaten ke TPS untuk memastikan keamanan dan kelancaran distribusi Logistik Pemilihan.
3. melibatkan PPK dan PPS, dengan menyiapkan dan membuat BTTB dari KPU Kabupaten Lombok Barat ke PPK.

Pendistribusian Logistik Pemilihan yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Barat, meliputi:

1. pendistribusian Logistik Pemilihan dari Penyedia ke KPU Kabupaten Lombok Barat sebagaimana tercantum pada Tabel 16;
2. pendistribusian Logistik Pemilihan dari KPU Kabupaten Lombok Barat sampai ke TPS sebagaimana tercantum pada Tabel 17; dan
3. moda transportasi Logistik Pemilihan dari KPU Kabupaten Lombok Barat sampai ke TPS sebagaimana tercantum pada Tabel 18.



**Tabel 22. Beban Kerja Penyedia Logistik Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)**

No	Jenis Barang/Jasa Logistik	Kebutuhan		Jumlah Penyedia	Beban Kerja Penyedia (%)
		Jumlah	Satuan		
1	2	3	4	5	6
1	Segei Plastik	12.456	buah	1	100,00%
2	Formulir Model C.Hasil (Ukuran Plano) :	0			
	a Formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota	3.964	lembar	1	100,00%
3	Formulir Model C.Hasil Salinan (Ukuran A4) :	0			
	a Formulir Model C. Salinan-DPRD Kab/Kota	1.982	lembar	1	100,00%
4	Formulir Lainnya :	0			
	a Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU	9.910	lembar	1	100,00%
	b Formulir Model C.Pendamping-KPU	9.910	lembar	1	100,00%
	c Formulir Model C.Pemberitahuan-KPU	263.880	lembar	1	100,00%
	d Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KPU	33.468	lembar	1	100,00%
	e Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KPU	1.982	lembar	1	100,00%
	f Formulir Model C.Daftar Pemilih Pemilih Khusus-KPU	0	lembar	1	
	g Tanda Terima C.Hasil Salinan	991	lembar	1	100,00%
	h Surat Pengantar	991	lembar	1	100,00%
	i Salinan Daftar Pemilih Tetap	60.110	lembar	1	100,00%
	j Salinan Daftar Pemilih Tambahan	432	lembar	1	100,00%
	k Salinan Daftar Pemilih Khusus	0	lembar	1	
	l BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	1.982	lembar	1	100,00%
	m Rekapitulasi Pengembalian C.Pemberitahuan-KPU yang tidak terdistribusi	122	lembar	1	100,00%
5	Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	991	lembar	1	100,00%
6	Daftar Calon Tetap (DCT):	991			
	a Daftar Calon Tetap Anggota DPR	0	lembar	1	
	b Daftar Calon Tetap Anggota DPD	0	lembar	1	
	c Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi	0	lembar	1	
	d Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota	0	lembar	1	
7	Alat untuk Mencoblos Pilih	3.964	set	1	100,00%
8	Tanda Pengenal	0			
	a Tanda Pengenal Saksi Calon Presiden	2.973	buah	1	100,00%
	b Tanda Pengenal Saksi Calon DPD	3.964	buah	1	100,00%
	c Tanda Pengenal Saksi Partai Politik	0	buah	1	
	d Tanda Pengenal Petugas Keteribinan TPS	1.982	buah	1	100,00%
	e Tanda Pengenal Petugas KPPS	6.937	buah	1	100,00%
9	Karet Pengikat Surat Suara	175.362	set	1	100,00%
10	Lem/Perekat	1.124	buah	1	100,00%
11	Kantong Plastik	0			
	a Kantong Plastik Besar	3.964	buah	1	100,00%
	b Kantong Plastik Sedang	991	buah	1	100,00%
	c Kantong Plastik Kecil	1.982	buah	1	100,00%
	d Kantong Plastik Ziplock	1.982	buah	1	100,00%
	e Kantong Plastik Selongsong	1.982	buah	1	100,00%
12	Ballpoint	7.261	buah	1	100,00%
13	Spidol	0			
	a Spidol Besar	0	buah	1	
	b Spidol Kecil	6.118	buah	1	100,00%
14	Stiker Nomor Kotak Suara	1.982	lembar	1	100,00%
15	Stiker QR Code	2.973	lembar	1	100,00%
16	Label Identitas Kotak Suara untuk setiap jenis Pemilih	3.964	lembar	1	100,00%
	Jumlah	633.667		40	

Keterangan:

1. Kolom (6) = (Kolom (3) : Kolom (5) x 100%; dan
2. Baris penjumlahan hanya diisi pada Kolom (5)



### 3.7 Pemeliharaan dan Inventaris

Kegiatan pemeliharaan dan inventarisasi Logistik Pemilihan tahun 2024 yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Barat di Gudang KPU Kabupaten Lombok Barat yang terletak di komplek pergudangan Gelogor jl. TGH. Abdul Karim Desa Gelogor Kecamatan Kediri mengacu pada Keputusan KPU Nomor 1519 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota., meliputi:

1. hasil penyortiran dan penghitungan Logistik Pemilihan di Gudang KPU Kabupaten Lombok Barat; dan
2. kondisi Gudang KPU Kabupaten Lombok Barat.

KPU Kabupaten Lombok Barat Penginventarisasi Logistik Pemilihan yang diterima dari penyedia di tempat penyimpanan yang menjamin keselamatan dan keamanannya, ditempati yang mudah diawasi dan dapat dihitung secara periodik serta di kelompokkan per kecamatan Per desa dan di kemas per TPS dan diberi label identitas. Tempat penyimpanan Logistik Pemilihan berupa Gudang yang disewa selama 16 (enam belas) bulan sejak tanggal 01 September 2024 sd 31 Desember 2025. Gudang ini terletak di wilayah yang bebas banjir; instalasi listrik cukup memadai; pintu gerbang yang aman; dinding, lantai, dan atap tempat penyimpanan berkualitas baik dan menjamin keamanan barang; pengaturan udara atau ventilasi gudang cukup baik; letak gudang mudah dilalui sarana transportasi; tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap; dan terjamin nya keamanan di lingkungan lokasi tempat penyimpanan dengan ketersediaan: pagar keliling pada area tempat penyimpanan; alat pemantau keamanan seperti alarm atau kamera pemantau (CCTV); penugasan petugas keamanan paling kurang sejumlah 4 (empat) orang setiap 12 (dua belas) jam per shift; dan penerangan yang cukup.

Berikut rincian kegiatan Pemeliharaan dan inventaris logistic Pemilihan di Gudang KPU Kabupaten Lombok Barat:



### 3.7.1 Sortir dan Lipat Surat Suara

Penyortiran dilakukan di Gudang Logistik KPU Kabupaten Lombok Barat segera setelah KPU Kabupaten Lombok Barat menerima Logistik Pemilihan dari Penyedia Logistik Pemilihan. KPU Kabupaten Lombok Barat melakukan penyortiran Logistik Pemilihan dengan melakukan pemisahan Logistik Pemilihan yang baik dan rusak, yang dilanjutkan kegiatan penghitungan Logistik Pemilihan yang baik dan rusak serta kelebihan/kekurangan Logistik Pemilihan yang diterima. Kegiatan penyortiran dan lipat surat suara dilaksanakan dengan melibat sekitar 120 orang tenaga sortir lipat yang seluruhnya berasal dari Masyarakat sekitar dan dilaksanakan mulai tanggal 26 -27 Oktober 2024 untuk surat suara PGWG, dan tanggal 28 -29 Oktober 2024 untuk surat suara PBWB.



Gambar 25. Sortir dan Lipat Surat Suara

### 3.7.2 Pengepakan

- menyiapkan daftar alokasi kebutuhan masing-masing jenis Logistik Pemilihan per TPS;
- menyusun masing-masing jenis Logistik Pemilihan sesuai dengan daftar alokasi kebutuhan per TPS;
- melakukan pengecekan masing-masing jenis Logistik Pemilihan yang akan dimasukkan ke dalam sampul atau kantong plastik dengan mengacu pada daftar alokasi kebutuhan per TPS;
- mengikat masing-masing jenis surat suara menggunakan karet gelang;



- memasukkan setiap ikat surat suara ke dalam sampul surat suara, kemudian tepi sampul diberi lem dan disegel pada bagian tengah tutup lipatan;
- memasukkan sampul berisi surat suara dan jenis logistik lainnya ke dalam kantong plastik besar;
- menggulung formulir plano yang selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong plastik model selongsong;
- memasukkan Logistik Pemilihan yang ditempatkan di dalam kantong plastik besar ke dalam kotak suara;

Waktu pelaksanaan Pengepakan Logistik:

- Logistik dalam kotak suara dilaksanakan pada tanggal 04 – 16 November 2024 dengan melibatkan peran serta badan ad hoc (PPK dan PPS) Pemilihan 2024.
- Logistik luar kotak suara dilaksanakan pada tanggal 08 – 10 November 2024.

### 3.7.3 Pengajuan & Pemenuhan Kekurangan Logistik

KPU Kabupaten Lombok Barat menerima Pemenuhan Kebutuhan logistik diajukan dalam 2 (dua) jenjang Kewenangan, yang diajukan melalui aplikasi SILOG KPU:

- A. Pemenuhan Kekurangan Logistik kepada Pejabat Pembuat Komitmen KPU Provinsi NTB, terdiri dari:
  1. Kekurangan Logistik Surat Suara PGWG sebanyak 484 lembar
  2. Segel sebanyak 80 keping
- B. Pemenuhan Kekurangan Logistik kepada Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten Lombok Barat, terdiri dari:
  1. Surat Suara PBWB sebanyak 895 lembar
- C. Pengamanan Gudang Logistik
  1. Dalam memenuhi standar Pengamanan Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat telah memasang beberapa titik Kamera CCTV di dalam dan di luar bangunan Gudang



- logistik termasuk pemasangan Jaringan Internet serta Penyediaan Palet Kayu sebagai alas pengaman Logistik dari faktor kelembaban;
2. KPU Kabupaten Lombok Barat telah Mengangkat Petugas Pengamanan Gudang Logistik sebanyak 4 (empat) orang sesuai SK Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Barat Nomor : ..... Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Tahun 2024 Pada Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Barat.

Rincian data Kegiatan pemeliharaan dan inventarisasi Logistik Pemilihan tahun 2024 yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Barat di Gudang KPU Kabupaten Lombok Barat yang terletak di komplek pergudangan Gelogor jl. TGH. Abdul Karim Desa Gelogor Kecamatan Kediri yang meliputi:

1. hasil penyortiran dan penghitungan Logistik Pemilihan di Gudang KPU Kabupaten Lombok Barat sebagaimana tercantum pada Tabel 6; dan
2. kondisi Gudang KPU Kabupaten Lombok Barat sebagaimana tercantum pada Tabel 7.

#### **3.7.4 Pendistribusian Logistik Pemilihan**

Pendistribusian Logistik Pemilihan dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Logistik Pemilihan pada pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang berlangsung di dalam negeri dan di luar negeri. Pendistribusian Logistik Pemilihan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, harus memperhatikan skala prioritas daerah tujuan, meliputi:

1. jumlah pemilih;
2. jumlah TPS;
3. jarak;
4. waktu tempuh;
5. letak geografis;
6. iklim/cuaca;
7. jadwal operasional sarana moda transportasi;
8. regulasi perizinan setempat; dan
9. tingkat kerawanan tempat tujuan.



Jenis angkutan yang digunakan dapat berupa angkutan darat, angkutan air, dan/atau angkutan udara dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. situasi dan kondisi;
2. kecepatan distribusi;
3. ketersediaan alat angkutan dan infrastruktur yang ada;
4. kondisi wilayah asal dan tujuan;
5. efektifitas dan efisiensi; dan
6. keamanan dan keselamatan.

Berdasarkan lokasi distribusi Logistik Pemilihan, pendistribusian Logistik Pemilihan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

Pendistribusian Logistik Pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan sarana angkutan darat, air, dan udara dengan jadwal waktu pendistribusian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU. Pendistribusian Logistik Pemilihan terdiri dari dua tahap, yaitu:

Pendistribusian Logistik Pemilihan dari Penyedia ke KPU Kabupaten Lombok Barat.



Gambar 26. Pendistribusian Logistik Pemilihan dari Penyedia sampai KPU Kab. Lombok Barat

Penyedia Logistik Pemilihan mendistribusikan Logistik Pemilihan dari Penyedia sampai dengan ke KPU Kabupaten Lombok Barat yang diawali dengan tahap perencanaan pendistribusian, meliputi:

1. Penyedia berkewajiban menjamin keamanan isi muatan dengan menggunakan moda transportasi yang memenuhi standar layak jalan dan memperhatikan kondisi cuaca dan jalan;
2. Penyedia menginformasikan jadwal pengiriman dan progress pengiriman per hari kepada KPU Kabupaten/Kota tujuan. Penyampaian informasi menggunakan teknologi informasi yang telah disediakan oleh KPU;
3. Penyedia berkewajiban menginformasikan rencana jadwal kedatangan Logistik Pemilihan minimal 1 (satu) hari sebelum kedatangan kepada KPU Kabupaten/Kota tujuan;
4. Penyedia mengirimkan Logistik Pemilihan menggunakan perusahaan ekspedisi terverifikasi dalam Etalase Jasa Pengiriman (ekspedisi) di Katalog Elektronik Nasional dengan ketentuan sebagai berikut:
  - sanggup mendistribusikan Logistik Pemilihan ke seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia sesuai dengan waktu distribusi yang ditentukan dalam surat pesanan oleh PPK e-purchasing;
  - memiliki jaringan distribusi nasional;
  - memiliki aplikasi/website tracking online dan bersedia disintegrasi dengan Sistem Aplikasi Logistik KPU. memiliki moda transportasi yang layak;
  - memiliki dukungan dari armada perairan/laut dan/atau armada udara; dan
  - pendistribusian berlangsung sejak proses muat barang di lokasi produksi hingga pengiriman ke lokasi tujuan (tidak termasuk kegiatan bongkar di lokasi tujuan).
5. Penyedia berkewajiban mengasuransikan seluruh muatan yang dikirim; dan
6. Penyedia bertanggungjawab mengganti Logistik Pemilihan yang rusak dalam perjalanan.

Dokumen yang harus dipersiapkan oleh Penyedia dalam pendistribusian Logistik Pemilihan dari Penyedia ke KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. surat jalan yang diterbitkan oleh masing-masing Penyedia distribusi;
2. dokumen BTTB Logistik Pemilihan di KPU Kabupaten/Kota.

KPU Kabupaten Lombok Barat melakukan pengecekan jadwal pendistribusian dan melakukan koordinasi terkait distribusi Logistik Pemilihan dengan segenap pemangku kepentingan. Untuk keselamatan dan keamanan pengiriman Logistik Pemilihan ke KPU Kabupaten Lombok Barat melibatkan petugas pengawalan dalam pelaksanaan pengangkutan dan pengiriman yang personilnya berasal dari aparat keamanan Kepolisian Republik Indonesia. Pelibatan petugas pengawalan dapat dilakukan sejak mulai Logistik Pemilihan diangkut dan dikirim dari Penyedia sampai dengan ke KPU Kabupaten Lombok Barat, biaya pelaksanaan pengawalan menjadi tanggungjawab Penyedia.

KPU Kabupaten Lombok Barat berkewajiban melakukan pemantauan terhadap kelancaran, keamanan, dan keutuhan Logistik Pemilihan sejak dari pengangkutan, pengiriman, dan sampai di Gudang Logistik KPU Kabupaten Lombok Barat. Pemantauan Logistik Pemilihan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1. memeriksa Logistik Pemilihan yang akan dikirim ke KPU Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan alokasi kebutuhan;
2. memeriksa setiap pelaksanaan pengiriman yang telah mendapat kepastian dari Penyedia dan menyampaikan informasi melalui media Kabupaten Lombok Barat;
3. komunikasi ke penyedia memastikan Logistik Pemilihan yang telah dikirim sesuai dengan alamat tujuan;



Gambar 27. Pendistribusian Logistik Pemilihan dari KPU Kab. Lombok Barat sampai ke TPS

**Tabel 23. Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)**

No	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih (orang)	Jumlah Kotak Suara Berisi Logistik (Buah)	Jumlah Kantong Plastik Berisi Logistik (Bungkus)	Tanggal Pengiriman dari PPK	Tanggal Ketibaan di TPS	Moda Angkutan	Kendala
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Gerung	125	65.429	500	125	2024-11-26	2024-11-26	Mobil Puso/Truck, Pick up dan Sepeda Motor	TIDAK ADA
2	Kediri	86	45.283	344	86	2024-11-26	2024-11-26	Mobil Puso/Truck, Pick up dan Sepeda Motor	TIDAK ADA
3	Narmada	149	76.001	596	149	2024-11-26	2024-11-26	Mobil Puso/Truck, Pick up dan Sepeda Motor	TIDAK ADA
4	Sekotong	90	48.052	360	90	2024-11-26	2024-11-26	Mobil Puso/Truck, Pick up, Sepeda Motor dan Perahu	berberapa titik jalan licin, tanjakan dan laut
5	Labuapi	101	54.041	404	101	2024-11-26	2024-11-26	Mobil Puso/Truck, Pick up dan Sepeda Motor	TIDAK ADA
6	Gunungsari	126	66.802	504	126	2024-11-26	2024-11-26	Mobil Puso/Truck, Pick up dan Sepeda Motor	ada beberapa kawasan yang diatas air
7	Lingsar	105	55.986	420	105	2024-11-26	2024-11-26	Mobil Puso/Truck, Pick up dan Sepeda Motor	TIDAK ADA
8	Lembar	76	40.371	304	76	2024-11-26	2024-11-26	Mobil Puso/Truck, Pick up dan Sepeda Motor	tanjakan
9	Batu Layar	74	38.053	296	74	2024-11-26	2024-11-26	Mobil Puso/Truck, Pick up dan Sepeda Motor	tanjakan
10	Kuripan	59	32.116	236	59	2024-11-26	2024-11-26	Mobil Puso/Truck, Pick up dan Sepeda Motor	TIDAK ADA
Jumlah		991	522.134	3.964	991				

Keterangan:

1. Baris penjumlahan diisi pada Kolom (3), Kolom (4), Kolom (5), dan Kolom (6)
2. Kolom (7), Kolom (8) dan Kolom (9) dapat diisi lebih dari satu item.
3. Kolom (7) merupakan tanggal awal pengiriman dari gedung KPU kabupaten / kota ke TPS dan Kolom (8) merupakan tanggal akhir penerimaan di TPS

**Tabel 24. Moda Transportasi Logistik Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)**

No	Jenis Transportasi	Jumlah Moda Transportasi Logistik Pemilu ke					
		PPK		PPS		TPS	
		(n)	(%)	(n)	(%)	(n)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pesawat/Helikopter	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2	Mobil Truck	23	95,83%	23	95,83%	0	0,00%
3	Mobil Pick up	0	0,00%	0	0,00%	122	88,41%
4	Se peda Motor/ Se peda Kayuh	0	0,00%	0	0,00%	15	10,87%
5	Speedboat/ Perahu	1	4,17%	1	4,17%	1	0,72%
6	Kuda/Angkutan Tenaga Hewan	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
7	Dipikul/Jalan Kaki	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
8	Lainnya		0,00%		0,00%		0,00%
	Jumlah	24		24		138	

Keterangan:

1. Kolom (4) = Kolom (3) setiap baris : Kolom (3) baris penjumlahan x 100%;
2. Kolom (6) = Kolom (5) setiap baris : Kolom (5) baris penjumlahan x 100%; dan
3. Kolom (8) = Kolom (7) setiap baris : Kolom (7) baris penjumlahan x 100%.

### 3.8 Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilihan

Pemusnahan kelebihan surat suara Pemilihan tahun 2024 disaksikan oleh unsur polres Lombok Barat, Polres Kota Mataram, Bawaslu Lombok Barat, Pj. Bupati Lombok Barat, Perwakilan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sejumlah media cetak dan elektronik yang dilaksanakan di halaman Gudang KPU Kabupaten Lombok Barat, rincian data pemusnahan surat suara tersebut sebagaimana tercantum pada Gambar berikut:





Gambar 28. Pemusnahan Kelebihan dan Surat Suara Rusak

**Tabel 25. Pemusnahan Kelebihan dan Surat Suara Rusak Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kabupaten Lombok Barat**

No	Jenis Surat Suara	Jumlah yang Dipesan (lembar)	Jumlah Surat Suara yang Diterima (lembar)		Jumlah Surat Suara yang Dimusnahkan	
			Baik	Rusak	(lembar)	(%)
1	Surat Suara PGWG	535.618	535.618	70	70	0,01%
2	Surat Suara PBWB	535.618	535.618	179	179	0,03%
3	Surat Suara Pemiu Anggota DPD	0	0	0	0	
4	Surat Suara Anggota DPRD Provinsi	0	0	0	0	
5	Surat Suara Anggota DPRD Kab/Kota	0	0	0	0	
	Jumlah	1.071.236			249	

Keterangan:

1. Kolom (6) = Kolom (4) – Kolom (3) + Kolom (5); dan
2. Kolom (7) = Kolom (6) : Kolom (3) x 100%.



## BAB 4

### PENYELENGGARAAN

#### 4.1 Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon

Pengumuman pendaftaran pasangan calon dalam Pilkada 2024 disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Barat, dengan detail mengenai tanggal, persyaratan, dan prosedur pendaftaran. Pasangan calon yang akan mengikuti Pilkada harus mendaftar melalui KPU Kabupaten Lombok Barat, baik sebagai pasangan calon yang diusung oleh partai politik maupun calon perseorangan/independen. Pengumuman ini mencakup informasi penting seperti:

1. Jadwal Pendaftaran: Tanggal dan waktu mulai serta berakhirnya proses pendaftaran yang dilaksanakan 5 – 7 Mei 2024.
2. Persyaratan Administrasi: Dokumen yang harus dipersiapkan oleh pasangan calon, termasuk syarat kesehatan, laporan kekayaan, dan surat dukungan dari partai atau masyarakat (untuk calon independen) yang dilaksanakan pada tanggal 8 – 12 Mei 2024.
3. Tahapan Seleksi: Setelah pendaftaran, akan ada tahapan verifikasi administrasi dan kesehatan.



Gambar 29. Hasil Penelitian Pasangan Calon

## 4.2 Pendaftaran Pasangan Calon

Alur Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah Tahun 2024 yang dilaksanakan dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 30 Alur Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah Tahun 2024

### 4.2.1 Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat

Persiapan Pendaftaran Pasangan Calon dilaksanakan 2 hari mulai 24 – 26 Agustus 2024 dengan persiapan yang meliputi pembagian Tim Dokumentasi, Tim Konsumsi, Tim Perlengkapan dan Tim Penyelenggara. Sebanyak 4 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat yang mendaftar antara lain :

1. Pasangan Calon Sdri. Hj. Nurhidayah, SE. dan Sdr. Imam Kafali, S.Pd. mendaftar pada tanggal 28 Agustus 2024;
2. Pasangan Calon Sdr. Nauvar Furqony Farinduan, SH., M.B.A dan Sdri. Hj Khairatun, S.HI. mendaftar pada tanggal 28 Agustus 2024;
3. Pasangan Calon Sdr. H. Lalu Ahmad Zaini, S.Si., M.T. dan Sdri. Hj. Nurul Adha, S.Th.I mendaftar pada tanggal 28 Agustus 2024;
4. Pasangan Calon Sdri. Hj. Sumiatun dan Sdr. Ibnu Salim, SH., M.Si. mendaftar pada tanggal 29 Agustus 2024.

Dokumentasi Pendaftaran:



Gambar Pasangan Calon Sdri. Hj. Nurhidayah, SE. dan Sdr. Imam Kafali, S.Pd.



Gambar Pasangan Calon Sdr. Nauvar Furqony Farinduan, SH., M.B.A dan Sdri. Hj Khairatun, S.HI.





Gambar Sdr. H. Lalu Ahmad Zaini, S.Si., M.T. dan Sdri. Hj. Nurul Adha, S.Th.I



Gambar Sdri. Hj. Sumiatun dan Sdr. Ibnu Salim, SH., M.Si.

#### 4.3 Penelitian Persyaratan Calon

Penelitian Persyaratan Pasangan Calon Kepala Daerah tersebut dilaksanakan oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan. Penelitian mengenai persyaratan calon kepala daerah mencakup berbagai aspek hukum, politik, dan administratif yang harus dipenuhi oleh individu yang ingin mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia. Persyaratan ini



diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

#### 4.3.1 Persyaratan Umum

Secara umum, calon kepala daerah (baik Gubernur, Bupati, maupun Wali Kota) harus memenuhi beberapa persyaratan dasar, antara lain:

1. Warga Negara Indonesia (WNI): Calon harus berstatus sebagai WNI.
2. Usia: Calon harus berusia minimal 25 tahun untuk calon bupati/wali kota dan minimal 30 tahun untuk calon gubernur.
3. Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Pidana Penjara: Calon kepala daerah tidak boleh memiliki catatan hukum yang menunjukkan pernah dihukum pidana penjara dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih.
4. Sehat Jasmani dan Rohani: Calon kepala daerah harus memiliki kondisi fisik dan mental yang baik, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter.

#### 4.3.2 Persyaratan Khusus

Selain persyaratan umum, ada juga persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah:

1. Pendidikan Minimal: Calon harus memiliki pendidikan minimal SMA atau sederajat, meskipun dalam prakteknya kebanyakan calon kepala daerah memiliki pendidikan yang lebih tinggi.
2. Mendapatkan Dukungan dari Parpol atau Perorangan:
3. Untuk Pilkada yang diikuti oleh partai politik, calon harus mendapatkan dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik.
4. Untuk Pilkada yang menggunakan jalur perseorangan (independen), calon harus mendapatkan dukungan dari



masyarakat dalam jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Status Jabatan: Calon kepala daerah yang masih aktif dalam jabatan tertentu (seperti anggota DPR, pejabat negeri, atau pejabat publik lainnya) harus mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika ingin mencalonkan diri.

#### 4.3.3 Dokumen yang Diperlukan

Calon kepala daerah perlu menyertakan berbagai dokumen pendukung dalam proses pencalonan, antara lain:

1. Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Pidana: Mengindikasikan bahwa calon tidak memiliki catatan kriminal.
2. Surat Keterangan Sehat: Sebagai bukti bahwa calon tidak mengalami gangguan kesehatan yang dapat mempengaruhi kemampuannya menjalankan tugas sebagai kepala daerah.
3. Dokumen Pendidikan: Sebagai bukti bahwa calon memenuhi syarat pendidikan yang ditetapkan.
4. Surat Dukungan Partai Politik atau Perseorangan: Jika calon berasal dari jalur partai politik atau jalur independen, dokumen ini menjadi penting untuk memvalidasi dukungan yang diterima.

#### 4.3.4 Persyaratan Khusus bagi Petahana

Bagi petahana (incumbent), yaitu kepala daerah yang sedang menjabat dan ingin mencalonkan diri kembali, terdapat persyaratan tambahan:

1. Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN): Petahana harus melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Tidak Terlibat dalam Kasus Hukum: Petahana juga harus memastikan bahwa selama menjabat tidak terlibat dalam kasus hukum atau korupsi yang dapat merusak integritasnya.



#### 4.3.5 Proses Verifikasi dan Penetapan Calon

Setelah calon kepala daerah mengajukan pendaftaran, proses verifikasi dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Barat. Proses ini meliputi:

1. Verifikasi Administratif: Pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan yang diajukan calon.
2. Verifikasi Fisik dan Kesehatan: Pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani calon.
3. Penetapan Pasangan Calon: Setelah verifikasi selesai, KPU menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat untuk maju dalam Pilkada.

#### 4.3.6 Aspek Hukum dan Etika

Selain persyaratan administratif, calon kepala daerah juga harus mematuhi prinsip-prinsip hukum dan etika yang berlaku. Hal ini mencakup:

1. Kepatuhan terhadap prinsip demokrasi: Menghargai hak asasi manusia dan prinsip keadilan dalam proses Pilkada.
2. Larangan Politik Uang dan Sumber Daya yang Tidak Sah: Calon diharapkan untuk tidak menggunakan cara-cara yang melanggar hukum atau etika politik dalam memperoleh dukungan.
3. Transparansi dan Akuntabilitas: Calon harus menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam kampanye dan setelah terpilih.

#### 4.3.7 Tantangan dalam Penegakan Persyaratan

Meskipun terdapat banyak persyaratan yang jelas, dalam prakteknya masih terdapat beberapa tantangan dalam penegakan hukum dan pengawasan, antara lain:

1. Penyalahgunaan Wewenang oleh Partai Politik: Misalnya, dukungan politik yang tidak transparan atau melibatkan transaksi ilegal.



2. Ketidakpatuhan terhadap Hukum: Seperti kasus pelanggaran oleh petahana atau calon yang tidak memenuhi syarat tetapi tetap dipaksakan untuk maju.
3. Pencalonan oleh Calon Independen yang Tidak Memenuhi Kriteria Dukungan: Kadang terjadi permasalahan dalam verifikasi jumlah dukungan masyarakat dalam jalur independen.

Penelitian tentang persyaratan calon kepala daerah mencakup berbagai dimensi penting yang perlu dipenuhi calon agar dapat maju dalam Pilkada. Peraturan yang ada bertujuan untuk memastikan bahwa calon yang terpilih memiliki kualifikasi yang baik, baik secara hukum, administratif, maupun etika. Namun, tantangan dalam penerapan hukum dan pengawasan tetap perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan pemerintahan di tingkat lokal.

#### 4.4 Penetapan Pasangan Calon

Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah adalah tahap penting dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), di mana calon yang telah memenuhi syarat administratif dan telah melalui proses verifikasi akan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Barat sebagai pasangan calon yang sah untuk mengikuti pemilihan. Proses ini melibatkan beberapa tahapan penting yang memastikan bahwa hanya pasangan calon yang memenuhi persyaratan yang dapat bertarung dalam Pilkada.

##### 4.4.1 Tahapan Penetapan Pasangan Calon

###### A. Penetapan Pasangan Calon oleh KPU

Setelah proses verifikasi administratif dan kesehatan selesai, KPU Kabupaten Lombok Barat menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat untuk maju dalam Pilkada Kabupaten Lombok Barat.

#### 4.4.2 Proses Penetapan Pasangan Calon

Penetapan pasangan calon dilakukan setelah proses verifikasi selesai. Secara lebih rinci, berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lombok Barat:

##### A. Pengumuman Hasil Verifikasi

KPU Kabupaten Lombok Barat akan mengumumkan hasil verifikasi dan mempublikasikan daftar calon yang telah memenuhi syarat. Pengumuman ini biasanya dilakukan melalui laman resmi web KPU Kabupaten Lombok Barat (<https://kab-lombokbarat.kpu.go.id>), serta melalui media lainnya seperti surat kabar atau media sosial. Pasangan calon yang dinyatakan lolos akan menjadi peserta Pilkada yang sah.

##### B. Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan hasil verifikasi, KPU Kabupaten Lombok Barat menetapkan pasangan calon yang sah untuk maju dalam Pilkada. Yang telah melewati proses verifikasi dan klarifikasi data.

1. Penetapan melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 472 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat
2. Pasangan Calon yang ditetapkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 472 Tahun 2024:
  1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Sdr. Nauvar Furqony Farinduan, SH., M.B.A dan Sdri. Hj. Khairatun, S.HI.;
  2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Sdr. Hj. Nurhidayah, SE. dan Sdr. Imam Kafali, S.Pd.;
  3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Sdri. Hj. Sumiatun dan Sdr. Ibnu Salim, SH., M.Si.;



- Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama Sdr. H. Lalu Ahmad Zaini, S.Si., M.T. dan Sdri. Hj. Nurul Adha, S.Th.I;

#### 4.5 Pelaksanaan Kampanye

Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah tahap penting dalam proses demokrasi yang memungkinkan pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka kepada pemilih. Kampanye juga memberikan kesempatan kepada calon untuk berinteraksi dengan masyarakat dan mendapatkan dukungan untuk memenangkan Pilkada. Kampanye diatur dengan ketat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga terkait guna memastikan bahwa proses ini berlangsung adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan kampanye Pilkada merupakan bagian krusial dalam rangka memberi informasi kepada pemilih mengenai calon kepala daerah dan program-program mereka. Kampanye yang adil dan sesuai dengan aturan memungkinkan terjadinya pemilihan yang demokratis, transparan, dan bebas dari kecurangan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat mengumumkan tim kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati melalui laman resmi wek KPU Kabupaten Lombok Barat (<https://kab-lombokbarat.kpu.go.id/>) sesuai dengan gambar pengumuman dibawah ini:



Gambar 13. Pengumuman Tim Kampanye

#### 4.5.1 Tujuan Kampanye

Tujuan utama dari kampanye Pilkada adalah untuk:

1. Meningkatkan Pengetahuan Pemilih: Kampanye bertujuan untuk mengedukasi pemilih mengenai calon kepala daerah, visi, misi, serta program yang akan dilaksanakan jika terpilih.
2. Mendapatkan Dukungan: Setiap calon akan berusaha untuk menarik sebanyak mungkin dukungan dari pemilih melalui presentasi ide, janji, dan kemampuan untuk memecahkan masalah daerah.
3. Menciptakan Kompetisi yang Sehat: Kampanye memungkinkan terjadinya persaingan sehat antar calon yang bersaing untuk mendapatkan kepercayaan rakyat.

#### 4.5.2 Jangka Waktu Kampanye

Kampanye Pilkada memiliki batasan waktu yang ditentukan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang di tetapkan oleh KPU. Pelaksanaan kampanye di Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan tampil berikut ini:

##### **Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024**

NO	HARI/TANG GAL/WAKTU	LOKASI	JUMLAH PESERTA	PENANGGUNGJAWAB/JURKAM	BENTUK KAMPANYE
1	Jum'at, 27 September 2024 Pukul 16.00-18.00 wita	Di Rumah YULEO HADI SAPUTRA, Dusun Bermi Karang Dalam Barat, Desa Babussalam Kec. Gerung Kab. Lombok Barat	100 Orang	1. NAUVAR FURQANY FARINDUAN, SH., MBA 2. DR. H.ZAINI ARONY 3. NANIK SURYATINING SIH 4. MUHAZAM,SP	Pertemuan Terbatas / Dialogis



**Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati  
Lombok Barat Tahun 2024**

NO	HARI/TANG GAL/WAKTU	LOKASI	JUMLAH PESERT A	PENANGGUNGJ AWAB/JURKAM	BENTUK KAMPANYE
2	Jum'at, 27 September 2024 Pukul 15.00-18.00 wita	Rumah IMAM MAHFUZ HALIM Dsn. Kebon Indah RT/RW 002/000 Desa Sesela, Kec. Gunungsari Kab. Lobar	200 Orang	1) L. IVAN INDARYADI; 2) ADI SUBARDI,SH; 3) IMAM MAHFUZ HALIM; 4) HAMZANWADI, S.Pd.I; 5) Ir. H.M. JUMAHR; 6) M. ZULKARNAIN, M.Pd	Pertemuan Tatap Muka
3	Sabtu, 28 September 2024 Pukul 11.00-22.00 wita	1) Rumah SAEFUL RAHMAN Dsn. Tebao Gondang RT 005 Desa Sedau, Kec. Narmada Lobar (Pukul 11.00 wita);  2) Rumah IMAM GAZALI Dsn. Sembung Barat RT 002 Desa Sembung, Kec. Narmada Lobar (Pukul 20.00 wita);	75 Orang di setiap Lokasi	1) Hj. NURHIDAYAH, SE.; 2) IMAM KAFALI, S.Pd.	Pertemuan Tatap Muka
4	Sabtu, 28 September 2024 Pukul 16.00 – 18.00 Wita	Rumah WAHYU, Rt.002 Dusun Rumak Barat Utara Desa Rumak Kec. Kediri Kab.	75 Orang	IMAM KAFALI,S.Pd	Pertemuan Terbatas / Dialogis



**Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati  
Lombok Barat Tahun 2024**

NO	HARI/TANG GAL/WAKTU	LOKASI	JUMLAH PESERT A	PENANGGUNGJ AWAB/JURKAM	BENTUK KAMPANYE
		Lombok Barat			
5	Minggu, 29 September 2024 Pukul 10.00 Wita dan 11.30 Wita	1. PKL. 10.00 Wita Rumah MUHAMM AD HAWARI, Dusun Kedondong Bawak Desa Pusuk Lestari Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat.  2. PKL. 11.30 Wita, Rumah SUHARDI, Dusun Sidemen Lauk Desa Lembah Sari Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat.	100 Orang di setiap Lokasi	1) Hj. NURHIDAYAH, SE.;	Pertemuan Terbatas / Dialogis



**Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati  
Lombok Barat Tahun 2024**

NO	HARI/TANG GAL/WAKTU	LOKASI	JUMLAH PESERT A	PENANGGUNGJ AWAB/JURKAM	BENTUK KAMPANYE
6	Minggu, 29 September 2024	1. PKL. 16.00 Wita Rumah NURSAIT ZAINI, DusunBajur KaliJaga Desa Bajur Kec. Labuapi Kab.Lombok Barat.2. PKL. 20.00 Wita, Rumah NURSAN, Dusun KebonBajur Desa Bajur Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat.3. PKL. 21.00 Wita, Rumah SAFIUDIN, Dusun TempitDesa Bajur Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat.	400 Orang	IMAM KAFALI,S.Pd	Pertemuan Terbatas / Dialogis
7	Senin, 30 September 2024 Pukul 15.00 - 18.00 Wita	Rumah SATURI di Dsn. Longseran Barat Selatan Ds. Langko Kec. Lingsar Kab. Lobar	200 Orang	1) L. IVAN INDARYADI; 2) ADI SUBARDI,SH; 3) SATURI; 4) ABDUL HAFIZ; 5) Ir. H.M. JUMAHIR; 6) MADENAN.	Pertemuan Tatap Muka



**Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati  
Lombok Barat Tahun 2024**

NO	HARI/TANG GAL/WAKTU	LOKASI	JUMLAH PESERT A	PENANGGUNGJ AWAB/JURKAM	BENTUK KAMPANYE
8	Senin, 30 September 2024 Pukul 20.00 - 22.00 Wita	Di Rumah H.AHMAD RIFA',Dusun Ketejer Desa Suka MakmurKec. Gerung Kab.Lombok Barat	75 Orang	IMAM KAFALI,S.Pd	Pertemuan Terbatas / Dialogis
9	Selasa, 01 Oktober 2024	1. PKL. 15.00 wita Di Rumah HM. MASHURI, Dusun Bilekedit Barat Desa Babussalam Kec.Gerung Kab. Lombok Barat. 2. PKL. 16.30 wita Di Rumah, HAM HARILDusun Beremi Karang Dalem Desa Babussalam Kec.Gerung Kab. Lombok Barat 3. PKL. 18.00 wita Di Rumah HAMDANI, Lingkungan Perigi Kel.Gerung Selatan Kec.Gerung Kab. Lombok Barat	100 Orang, Masing - masing Lokasi	H.J. NURHIDAYAH, SE	Pertemuan Terbatas / Dialogis



**Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati  
Lombok Barat Tahun 2024**

NO	HARI/TANG GAL/WAKTU	LOKASI	JUMLAH PESERT A	PENANGGUNGJ AWAB/JURKAM	BENTUK KAMPANYE
10	Selasa, 01 Oktober 2024	PKL. 16.00 wita dan PKL. 20.00 Wita Di Rumah NURSIWAN , Rt.001 Dusun Pelabu Desa Kuripan Selatan Kec. Kuripan Kab. Lombok Barat	100 Orang	H.J. NURHIDAYAH, SE	
11	Kamis, 3 Oktober 2024 pukul 15.00 - 18.00 Wita	Rumah ZIKRIL HAKIM, Dusun Terong Tawah Kec. LabuapiKab. Lombok Barat	200 Orang	1. L. IVAN INDARYADI2. ADI SUBARDI,SH3. Ir. HM. JUMAHIR4. FARUK FATIN SAID5. JUNAIDI6. ZIKRIL HAKIM	Pertemuan Terbatas / Dialogis
12	Selasa, 08 Oktober 2024 pukul 15.00 - 18.00 Wita	Rumah SAHRUN, Rt.004 Dusun Tunggu Lawang Desa Kuripan Selatan Kec. Kuripan Kab. Lombok Barat	300 Orang	1. L. IVAN INDARYADI 2. ADI SUBARDI,SH 3. Ir. HM. JUMAHIR 4. H.L. HERMAYADI 5. FATHUL ARIFIN 6. SAHRUN	Pertemuan Terbatas / Dialogis
13	Rabu, 09 Oktober 2024 pukul 15.00- 18.00 Wita	Rumah ADHI KARMAWA N, Dusun. Penangka RT 001 Dusun. Desa Sesaot Kec. Narmada	300 Orang	1) L. IVAN INDARYADI; 2) ADI SUBARDI,SH; 3) MOH. IDUL ADHA; 4) ADHI KARMAWAN; 5) Ir. H.M. JUMAHIR;	PERTEMUAN TATAP MUKA



**Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati  
Lombok Barat Tahun 2024**

NO	HARI/TANG GAL/WAKTU	LOKASI	JUMLAH PESERT A	PENANGGUNGJ AWAB/JURKAM	BENTUK KAMPANYE
		Kab. Lombok Barat		6) H.M ZAINUDDIN, SE	
14	Kamis, 10 Oktober 2024 pukul 14.00 - 22.00 Wita	1) Rumah SARISAH Dsn. Sedau Dese Desa Sedau Kec. Narmada Kab. Lobar (Pukul 14.00 wita) 2) Rumah PERLOP Dsn. Darmasaba Dasan Desa Keru Kec. Narmada Kab. Lobar (Pukul 16.00 wita) 3) Rumah SUKIRNO Dsn. Batu Kumbung Dsn. Batu Kumbung Kec. Lingsar Kab. Lobar (Pukul 20.00 wita)	200 Orang	1) L. IVAN INDARYADI 2) ADI SUBARDI, SH 3) MOH. IDUL ADHA 4) SARISAH 5) Ir. H.M. JUMAHIR 7) H.M ZAINUDDIN, SE 8) PERLOP 9) SUKIRNO	PERTEMUAN TATAP MUKA
15	Jumat, 11 Oktober 2024 pukul 15.00 - 28.00 Wita	Rumah M. SYAMSUL RIZAL Dsn. Kekait Puncang Desa Kekait Kec. Gunungsari Lobar Kab. Lobar	300 Orang	1) L. IVAN INDARYADI 2) ADI SUBARDI, SH 3) MOH. IDUL ADHA 4) M. SYAMSUL RIZAL 5) Ir. H.M. JUMAHIR 7) H.M ZAINUDDIN, SE 8) HAMZANWADI, S.Pd	PERTEMUAN TATAP MUKA



**Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati  
Lombok Barat Tahun 2024**

NO	HARI/TANG GAL/WAKTU	LOKASI	JUMLAH PESERT A	PENANGGUNGJ AWAB/JURKAM	BENTUK KAMPANYE
16	Sabtu, 12 Oktober 2024 pukul 15.00 - 18.00 Wita	Rumah Hj, MUSLIHAN Jln. Biduri Dusun Sandik bawak Desa Sandik Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat	300 Orang	1. L. IVAN INDARYADI 2. ADI SUBARDI,SH 3. Ir. HM. JUMAHIR 4. M.ZULKARNAI N 5. Hj. MUSLIHAN 6. L. RUSTMAJI	PERTEMUAN TATAP MUKA / DIALOGIS
17	Jum'at, 18 Oktober 2024 pukul 15.00 - 17.00 Wita	Rumah TAUFIQUR RAHMAN , MM, Dusun Bengkel Barat Desa Bengkel Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat	300 Orang	1. HJ. SUMIATUN 2. IBNU SALIM 3. L. IVAN INDARYADI 4. ADI SUBARDI,SH 5. Ir. HM. JUMAHIR 6. H. SATRIAWAN 7. SHARON HUMAIDI 8. M. TAUFIQ FATHIN UMAR SAID 9. TAUFIQURRAH MAN, MM.	PERTEMUAN TATAP MUKA / DIALOGIS

#### 4.5.3 Jenis-Jenis Kampanye

Pelaksanaan kampanye Pilkada bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis kampanye yang diperbolehkan meliputi:

##### A. Kampanye Tatap Muka

Pertemuan Terbatas: Kampanye tatap muka sering dilakukan dalam bentuk pertemuan terbatas antara pasangan calon dan warga di



daerah tertentu. Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan kelompok atau acara rapat umum.

**B. Dialog dengan Masyarakat**

Dalam kampanye tatap muka, calon dapat berinteraksi langsung dengan pemilih untuk menjelaskan visi, misi, dan program mereka. Dialog ini dapat mencakup sesi tanya jawab.

**C. Kampanye Media Sosial**

Kampanye digital melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok telah menjadi salah satu alat penting dalam menarik perhatian pemilih, terutama generasi muda. Pasangan calon menggunakan platform ini untuk menyebarkan informasi mengenai kampanye mereka, serta berinteraksi dengan pemilih secara langsung.

**D. Iklan Kampanye di Media Massa**

Media Televisi dan Radio: Iklan kampanye melalui media massa, seperti iklan di televisi atau radio, merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menjangkau pemilih di seluruh wilayah. Iklan ini sering kali berisi pesan singkat mengenai visi misi dan program calon.

**E. Papan Reklame dan Spanduk**

Selain media elektronik, kampanye juga dilakukan melalui pemasangan baliho, spanduk, atau papan reklame di tempat-tempat strategis. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan visibilitas calon di mata masyarakat.

**F. Kampanye Door-to-Door**

Kampanye ini dilakukan dengan cara langsung mendatangi pemilih dari rumah ke rumah (door-to-door) untuk menyampaikan pesan kampanye secara pribadi. Kampanye jenis ini memungkinkan



calon untuk berinteraksi lebih dekat dengan pemilih, memahami aspirasi mereka, dan menyampaikan program yang lebih terperinci.

#### G. Debat Publik

Debat Kandidat: Salah satu metode kampanye yang digunakan adalah debat kandidat yang diselenggarakan oleh KPU atau lembaga terkait. Debat ini memberikan kesempatan bagi pasangan calon untuk mempresentasikan program mereka serta menjawab pertanyaan atau tantangan dari pasangan calon lain dan moderator. Debat juga memberikan kesempatan bagi pemilih untuk menilai kemampuan calon dalam menyampaikan ide dan solusi.



*Gambar 31. Debat Publik*

#### 4.5.4 Aturan dan Ketentuan dalam Kampanye

Agar kampanye berjalan dengan adil dan sesuai dengan peraturan, ada sejumlah aturan yang harus dipatuhi oleh calon kepala daerah, partai politik, dan pendukung kampanye mereka:

##### A. Batasan Waktu Kampanye

Kampanye harus dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh KPU. Kampanye tidak boleh dilakukan setelah waktu

yang ditetapkan berakhir. Hal ini untuk menghindari pengaruh yang tidak fair terhadap pemilih menjelang hari pemungutan suara.

**B. Pengaturan Dana Kampanye**

**Pembatasan Dana Kampanye:** KPU mengatur batasan dana yang dapat digunakan untuk kampanye, dengan tujuan mencegah calon yang memiliki dana lebih besar mendominasi proses pemilihan. Pasangan calon diwajibkan untuk melaporkan seluruh pemasukan dan pengeluaran dana kampanye mereka.

**Sumber Dana:** Sumber dana kampanye harus transparan dan sah, tidak boleh berasal dari sumber yang tidak jelas atau dari pihak yang memiliki kepentingan tidak sah, seperti korupsi atau hasil tindak kriminal.

**C. Larangan Kampanye Negatif**

Kampanye harus dilakukan dengan cara yang sopan dan tidak melanggar etika. Kampanye hitam atau fitnah terhadap calon lain sangat dilarang. Kampanye yang menyerang pribadi atau berisi tuduhan tanpa bukti yang jelas dapat menyebabkan calon yang bersangkutan didiskualifikasi.

**Ujaran Kebencian:** Kampanye yang menimbulkan kebencian, diskriminasi, atau konflik sosial juga dilarang.

**D. Pengawasan oleh Bawaslu**

**Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati:** Badan Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati (Bawaslu) bertugas mengawasi pelaksanaan kampanye untuk memastikan bahwa kampanye berlangsung sesuai dengan peraturan yang ada. Bawaslu dapat memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar ketentuan kampanye.

**E. Kampanye Ramah Lingkungan**



Kampanye juga harus memperhatikan aspek lingkungan, seperti larangan penggunaan alat peraga yang mencemari lingkungan, seperti baliho yang besar dan berukuran tidak proporsional.

#### 4.5.5 Pelanggaran dalam Kampanye

Beberapa contoh pelanggaran yang dapat terjadi dalam kampanye Pilkada antara lain:

1. Politik Uang: Menawarkan uang atau barang kepada pemilih untuk mendapatkan suara.
2. Menggunakan Fasilitas Negara: Calon yang menggunakan jabatan atau fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.
3. Kampanye di Waktu yang Dilarang: Melakukan kampanye setelah batas waktu yang telah ditetapkan.

Jika terdapat pelanggaran kampanye, Bawaslu akan menindaklanjuti laporan dengan memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yang bisa berupa peringatan, denda, atau bahkan diskualifikasi calon.

#### 4.5.6 Evaluasi dan Transparansi

Setelah kampanye selesai, proses evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana kampanye tersebut dapat menjangkau pemilih dan menyampaikan pesan calon dengan efektif. Selain itu, seluruh laporan dana kampanye juga harus dipertanggungjawabkan oleh pasangan calon untuk menjaga transparansi dan mencegah praktik korupsi.

### 4.6 Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pelaksanaan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah proses inti dalam demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk memilih calon kepala daerah yang mereka inginkan. Proses ini diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Barat dan berlangsung secara serentak di seluruh wilayah yang menyelenggarakan



Pilkada, dengan tujuan memastikan bahwa pemungutan suara berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pelaksanaan pemungutan suara adalah tahapan inti dalam Pilkada yang menentukan siapa yang akan menjadi kepala daerah. Agar pemungutan suara berjalan lancar dan adil, perlu ada pengawasan yang ketat, penyusunan logistik yang tepat, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi seperti kerahasiaan, kebebasan, dan keadilan. Setiap pemilih harus diberi kesempatan untuk memilih dengan bebas, dan hasil pemungutan suara harus mencerminkan kehendak rakyat.

#### 4.6.1 Tahapan Pemungutan Suara

Proses pemungutan suara dalam Pilkada melalui beberapa tahapan yang terstruktur untuk memastikan kelancaran dan keabsahan pemilihan, yaitu:

##### A. Persiapan Pemungutan Suara

Penyediaan Tempat Pemungutan Suara (TPS): KPU bertanggung jawab untuk menyiapkan TPS di setiap daerah. TPS harus disiapkan dengan fasilitas yang memadai, termasuk surat suara, kotak suara, dan alat bantu lainnya.

Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT): Sebelum hari pemungutan suara, KPU melakukan verifikasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk memastikan bahwa hanya warga yang memenuhi syarat yang dapat memilih. DPT ini dipublikasikan agar pemilih dapat memeriksa apakah namanya terdaftar.

Distribusi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati: KPU juga memastikan bahwa logistik seperti surat suara, tinta, dan perlengkapan lainnya sampai ke setiap TPS dengan aman dan tepat waktu.

##### B. Hari Pemungutan Suara



**Pembukaan TPS:** Pemungutan suara dimulai pada jam yang telah ditentukan (biasanya pukul 07.00 pagi) dan dilanjutkan hingga sore hari (biasanya pukul 13.00 atau 14.00). Pada hari pemungutan suara, TPS dibuka secara terbuka untuk pemilih yang terdaftar.

1. **Proses Pemilihan:** Pemilih datang ke TPS untuk memberikan suara mereka. Berikut adalah proses umum pemungutan suara:
  2. **Verifikasi Identitas Pemilih:** Pemilih harus menunjukkan identitas diri (biasanya KTP elektronik atau surat keterangan) kepada petugas.
  3. **Pemberian Surat Suara:** Setelah verifikasi, pemilih diberikan surat suara yang berisi daftar pasangan calon kepala daerah beserta nomor urut mereka.
  4. **Proses Pemberian Suara:** Pemilih menuju bilik suara untuk memilih pasangan calon yang diinginkan. Pemilih mencoblos atau menandai surat suara dengan cara yang telah ditentukan.
  5. **Pencelupan Tinta:** Setelah memberikan suara, pemilih mencelupkan jarinya ke dalam tinta yang telah disediakan sebagai tanda bahwa mereka telah memberikan suara.
  6. **Penyampaian Surat Suara:** Setelah memilih, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan oleh petugas.

#### Penutupan TPS

**Tutup TPS:** Setelah waktu pemungutan suara berakhir, TPS ditutup. Seluruh petugas TPS akan melakukan perhitungan suara dan memulai proses penghitungan suara dengan terbuka.

#### 4.6.2 Prinsip-Prinsip dalam Pemungutan Suara

Pemungutan suara dalam Pilkada harus dilakukan dengan prinsip-prinsip tertentu untuk menjaga keadilan dan integritas



pemilihan. Luber (langsung, umum, bebas, rahasia) adalah prinsip dalam sistem pemilu yang menyatakan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung oleh pemilih, terbuka untuk semua warga negara yang memenuhi syarat, tanpa adanya pembatasan yang tidak sah, dan hasilnya dirahasiakan untuk menjaga kebebasan memilih.

Jurdil (jujur dan adil) adalah prinsip yang mengharuskan pelaksanaan pemilu dilakukan dengan integritas, tanpa kecurangan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk berpartisipasi secara adil. Pemilu harus dilaksanakan dengan transparansi dan keadilan, memastikan hak semua peserta terlindungi. Luber-Jurdil menggambarkan pemilu yang dilakukan secara langsung, bebas, dan adil tanpa adanya penyimpangan atau ketidakjujuran.

#### 4.6.3 Pengawasan Pemungutan Suara

Proses pemungutan suara diawasi oleh berbagai pihak untuk mencegah kecurangan atau pelanggaran, antara lain:

A. Pengawasan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelengara Pemungutan Suara (KPPS)

PPS dan KPPS bertugas memastikan bahwa pemungutan suara berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan keamanan di TPS.

B. Pengawasan oleh Bawaslu

Badan Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati (Bawaslu) memiliki tugas untuk mengawasi jalannya pemilihan dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi di tingkat TPS. Bawaslu juga dapat menerima laporan dari masyarakat jika terjadi kecurangan atau pelanggaran lainnya.



Bawaslu memiliki pengawas di seluruh wilayah yang memantau setiap tahapan pemungutan suara.

#### C. Saksi dari Pasangan Calon

Setiap pasangan calon atau partai pengusung dapat menugaskan saksi untuk memantau pelaksanaan pemungutan suara di TPS. Saksi ini berfungsi untuk memastikan bahwa prosedur pemilihan dijalankan dengan benar dan sesuai aturan.

#### 4.6.4 Pelanggaran dalam Pemungutan Suara

Beberapa pelanggaran yang dapat terjadi selama pemungutan suara, antara lain:

1. Penyalahgunaan KTP atau Identitas Palsu: Penggunaan identitas palsu untuk memilih atau menggandakan suara.
2. Pemilih Ganda: Pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali.
3. Politik Uang: Memberikan uang atau barang untuk mempengaruhi pemilih.
4. Pemaksaan atau Intimidasi: Memaksa atau mengintimidasi pemilih untuk memilih calon tertentu.
5. Keterlambatan Pembukaan TPS: Pembukaan TPS yang terlambat tanpa alasan yang jelas.

Jika ada pelanggaran, Bawaslu atau KPPS dapat mengambil tindakan sesuai dengan tingkat pelanggaran, seperti pembatalan suara atau laporan ke pihak berwenang.

#### 4.6.5 Penghitungan Suara

Setelah pemungutan suara selesai, penghitungan suara dilakukan di TPS secara terbuka. Proses ini terdiri dari beberapa langkah:



1. Pembukaan Kotak Suara: Kotak suara dibuka dan surat suara dihitung satu per satu oleh petugas TPS di hadapan saksi dan pengawas.
2. Protokol Penghitungan Suara: Hasil penghitungan suara di TPS dicatat dalam berita acara yang kemudian ditandatangani oleh semua petugas dan saksi yang hadir.
3. Pengiriman Hasil Penghitungan: Hasil penghitungan suara dikirimkan ke tingkat yang lebih tinggi, mulai dari PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) hingga KPU untuk dihitung secara keseluruhan.

#### 4.6.6 Penyelesaian Sengketa Pemungutan Suara

Jika ada sengketa terkait hasil pemungutan suara, pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan atau gugatan kepada Bawaslu atau bahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sengketa ini bisa terkait dengan tuduhan adanya kecurangan atau pelanggaran yang memengaruhi hasil pemungutan suara.

#### 4.7 Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah tahapan penting setelah pemungutan suara selesai. Tahapan ini bertujuan untuk menentukan siapa yang memperoleh suara terbanyak dan berhak menjadi kepala daerah terpilih. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan transparansi yang tinggi untuk memastikan keabsahan dan keadilan dalam proses pemilihan.





Gambar 32. Bimtek Penggunaan Aplikasi Sirekap

Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah proses yang sangat penting dalam menentukan pemenang Pilkada. Proses ini dilakukan secara berjenjang dan transparan, mulai dari tingkat TPS hingga tingkat nasional, untuk memastikan bahwa hasil Pilkada mencerminkan kehendak rakyat. Keterlibatan berbagai pihak dalam pengawasan dan verifikasi adalah kunci untuk menjaga integritas hasil pemilihan.

#### 4.7.1 Penghitungan Suara di TPS

Penghitungan suara dimulai setelah pemungutan suara selesai di tempat pemungutan suara (TPS). Berikut adalah tahapan penghitungan suara di TPS:

##### A. Pembukaan Kotak Suara

Setelah TPS ditutup, kotak suara yang berisi surat suara yang telah dicoblos oleh pemilih dibuka oleh petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di hadapan saksi, pengawas, dan petugas terkait.

Setiap surat suara yang telah dicoblos dihitung satu per satu. Proses ini dilakukan secara transparan dan terbuka agar saksi dari pasangan calon dan pengawas dapat memantau langsung.

#### B. Penghitungan Surat Suara

Surat suara yang sah dihitung dengan cara menghitung jumlah suara yang diberikan kepada setiap pasangan calon. Setiap surat suara yang sah harus sesuai dengan ketentuan, seperti mencoblos di kolom pasangan calon yang benar.

**Surat Suara Tidak Sah:** Surat suara dinyatakan tidak sah jika ada kesalahan dalam mencoblos, surat suara yang rusak, atau jika tidak dapat dibaca dengan jelas. Surat suara ini tidak akan dihitung sebagai suara sah.

#### C. Pencatatan Hasil Penghitungan

Hasil penghitungan suara di TPS dicatat dalam Formulir C1 (Formulir Hasil Penghitungan Suara di TPS), yang mencantumkan jumlah suara sah, suara tidak sah, dan jumlah total suara yang masuk.

Setelah penghitungan selesai, semua pihak yang hadir (petugas KPPS, saksi, pengawas) menandatangani Formulir C1 sebagai tanda persetujuan terhadap hasil penghitungan di TPS.

#### 4.7.2 Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan

Setelah penghitungan suara selesai di TPS, langkah berikutnya adalah proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Berikut adalah tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan:

##### A. Pengiriman Formulir C1 dari TPS ke PPK



Formulir C1 yang telah ditandatangani di TPS dikirimkan ke PPK untuk dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Pengiriman ini dilakukan dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan tidak ada manipulasi data.

#### B. Rekapitulasi Suara oleh PPK

PPK menerima semua formulir C1 dari setiap TPS di wilayah kecamatan dan kemudian menghitung jumlah suara secara keseluruhan untuk setiap pasangan calon di kecamatan tersebut. Hasil rekapitulasi ini tercatat dalam Formulir C1-KWK (rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan).

#### C. Pengumuman Hasil Rekapitulasi di Kecamatan

PPK mengumumkan hasil rekapitulasi suara tingkat kecamatan secara terbuka di hadapan masyarakat dan saksi dari setiap pasangan calon. Pengumuman ini memungkinkan adanya klarifikasi atau keberatan jika ada data yang dirasa tidak sesuai atau terdapat kesalahan dalam penghitungan.

#### D. Penyampaian ke KPU Kabupaten Lombok Barat

Setelah rekapitulasi selesai, hasilnya dikirim ke KPU Kabupaten Lombok Barat untuk rekapitulasi lebih lanjut. PPK juga mengirimkan dokumen terkait yang sudah disahkan untuk melanjutkan proses penghitungan suara ke tingkat yang lebih tinggi.

### 4.7.3 Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten

Setelah rekapitulasi dilakukan di tingkat kecamatan, langkah selanjutnya adalah rekapitulasi di tingkat kabupaten atau kota yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat (KPU Kabupaten Lombok Barat). Berikut adalah tahapan yang dilakukan:

#### A. Penerimaan Hasil Rekapitulasi dari PPK



KPU Kabupaten Lombok Barat menerima hasil rekapitulasi dari PPK yang berisi total suara di setiap kecamatan. Hasil ini akan digunakan untuk menghitung jumlah suara sah di seluruh Kabupaten Lombok Barat.

#### B. Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Lombok Barat

KPU Kabupaten Lombok Barat kemudian melakukan rekapitulasi suara secara keseluruhan untuk wilayah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan data yang diterima dari PPK. Hasil rekapitulasi ini dicatat dalam Formulir D1 (rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Lombok Barat).



*Gambar 33. Rapat Pleno Tingkat KPU Kabupaten*

#### C. Pengumuman Hasil Rekapitulasi di Kabupaten Lombok Barat

Hasil rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Lombok Barat diumumkan kepada publik. Proses ini memungkinkan adanya klarifikasi dan keberatan dari pihak yang berkepentingan.

#### D. Penyampaian Hasil Rekapitulasi ke KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat

Setelah rekapitulasi selesai di tingkat Kabupaten Lombok Barat, hasilnya disampaikan ke KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk rekapitulasi lebih lanjut.

#### 4.7.4 Sengketa dan Keberatan

Jika ada pihak yang tidak puas dengan hasil rekapitulasi suara, mereka dapat mengajukan sengketa hasil pemilihan kepada Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi (MK). Bawaslu dan MK akan memeriksa bukti dan klaim yang ada untuk menentukan apakah ada pelanggaran yang mempengaruhi hasil Pilkada. Pada Pilkada Lombok Barat tidak ada sengketa dan keberatan.

### 4.8 Penetapan Calon Terpilih

Penetapan calon terpilih adalah tahap terakhir yang sangat krusial dalam Pilkada. Proses ini dilaksanakan dengan mengacu pada hasil rekapitulasi suara yang telah sah dan transparan. Calon terpilih yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lombok Barat berhak untuk dilantik sebagai kepala daerah. Proses ini tidak hanya mencerminkan hasil demokrasi tetapi juga menunjukkan keadilan dan integritas sistem Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati. Penetapan yang tepat akan menciptakan kepastian hukum dan politik bagi kepala daerah terpilih untuk menjalankan amanah rakyat.

Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah tahap akhir dalam proses pemilihan yang bertujuan untuk menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dan berhak menjabat sebagai kepala daerah. Proses ini sangat penting karena hasilnya menentukan siapa yang akan memimpin daerah tersebut. Penetapan ini dilakukan setelah melalui rangkaian proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil di berbagai tingkat, mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional.



#### 4.8.1 Proses Penetapan Calon Terpilih

##### A. Penghitungan Suara dan Rekapitulasi

Sebelum penetapan calon terpilih, dilakukan penghitungan suara di setiap tempat pemungutan suara (TPS), dilanjutkan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan akhirnya di tingkat nasional. Proses ini memastikan hasil yang akurat dan sah.

Rekapitulasi ini mencakup penghitungan suara sah, suara tidak sah, dan jumlah total suara yang masuk di setiap tingkat, dari TPS hingga tingkat provinsi.

##### B. Penetapan Hasil oleh KPU Kabupaten Lombok Barat

Setelah proses rekapitulasi selesai dan semua hasil dihitung, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota akan melakukan penetapan calon terpilih.

KPU menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil akhir dari rekapitulasi suara yang telah dilakukan. Hasil tersebut kemudian diumumkan kepada publik.

Hasil penetapan calon terpilih sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2025 tanggal 9 Januari 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Lombok Barat Dalam Pemilihan Tahun 2024 menetapkan Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Nomor Urut 4 (Empat) Sdr. H. Lalu Ahmad Zaini, S.Si, MT. dan Sdri. Hj. Nurul Adha, S.Th.I. dengan perolehan suara sebanyak 107.340 (Seratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh) atau dengan persentase 28,05% (Dua Puluh Delapan Koma Nol Lima Persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Lombok Barat Periode

**Formatted:** Font: (Default) Times New Roman, English (United Kingdom)

**Formatted:** Font: (Default) Times New Roman, English (United Kingdom)

**Formatted:** Font: (Default) Times New Roman, English (United Kingdom)



Tahun 2025-2030, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024.

### C. Pengumuman oleh KPU

Setelah ditetapkan, KPU mengumumkan secara resmi siapa pasangan calon yang memenangkan Pilkada dan berhak menjabat sebagai kepala daerah terpilih. Pengumuman ini dilakukan melalui media massa atau melalui website resmi KPU untuk memastikan transparansi dan publikasi yang luas.

#### 4.8.2 Sengketa Hasil Pemilihan

Jika ada pihak yang merasa tidak puas dengan hasil Pilkada atau proses pemilihan, mereka dapat mengajukan gugatan atau sengketa hasil kepada Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi (MK). Jika ada keberatan terhadap hasil Pilkada, misalnya terkait dengan kecurangan, pelanggaran, atau kesalahan administrasi, maka pihak yang dirugikan bisa meminta peninjauan kembali.

Jika MK memutuskan ada pelanggaran yang signifikan dan mengubah hasil pemilihan, maka proses penetapan calon terpilih bisa ditunda atau dibatalkan, dan pemilihan ulang bisa dilakukan.

Di Kabupaten Lombok Barat tidak ada sengketa hasil pemilihan.

#### 4.8.3 Pelantikan Kepala Daerah Terpilih

Setelah penetapan calon terpilih oleh KPU Kabupaten Lombok Barat, proses berikutnya adalah pelantikan calon terpilih. Pelantikan dilakukan oleh pejabat yang berwenang, seperti Gubernur untuk kepala daerah tingkat kabupaten/kota, atau langsung oleh Presiden untuk kepala daerah tingkat provinsi. Pelantikan ini menandai dimulainya masa jabatan kepala daerah terpilih.

**Formatted:** Font: (Default) Times New Roman, English (United Kingdom)

**Formatted:** Font: (Default) Times New Roman, Font color: Auto, English (United Kingdom)



#### 4.8.4 Pentingnya Penetapan Calon Terpilih

1. Legitimasi: Penetapan calon terpilih memberikan legitimasi politik yang kuat terhadap kepala daerah terpilih. Hal ini penting karena melalui proses pemilihan yang demokratis, kepala daerah yang terpilih diakui secara sah oleh negara dan masyarakat.
2. Transparansi dan Kepercayaan Publik: Proses penetapan harus dilakukan secara transparan dan akurat agar masyarakat percaya bahwa hasil Pilkada mencerminkan kehendak rakyat. Transparansi dalam penetapan ini juga mengurangi kemungkinan adanya keraguan atau kecurigaan terhadap proses pemilihan.
3. Tanggung Jawab Hukum: Setelah penetapan, kepala daerah terpilih memiliki tanggung jawab hukum untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

#### 4.8.5 Penundaan Penetapan

Dalam beberapa keadaan, penetapan calon terpilih bisa ditunda, antara lain:

1. Tuntutan Hukum: Jika ada gugatan atau sengketa yang masih berjalan di pengadilan, penetapan calon terpilih dapat ditunda hingga keputusan akhir dibuat.
2. Masalah Administrasi: Terkadang, masalah administratif seperti ketidaksesuaian dalam data atau kesalahan teknis dalam proses rekapitulasi dapat menyebabkan penundaan.



## **BAB 5**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Persiapan**

##### **5.1.1 Badan Adhoc**

###### **A. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)**

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) memiliki anggota PPK di masing-masing kecamatan sebanyak 5 Anggota, sehingga total keseluruhan PPK di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 50 Anggota.

###### **B. Panitia Pemungutan Suara (PPS)**

Panitia Pemungutan Suara (PPS) memiliki anggota PPS di masing-masing Desa sebanyak 3 Anggota, sehingga total keseluruhan PPS di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 366 Anggota.

###### **C. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)**

Jumlah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tersebar di 991 TPS dan 122 Desa yang ada di Kabupaten Lombok Barat sebesar 6.937 KPPS.

##### **5.1.2 Data Pemilih**

###### **A. Daftar Pemilih Sementara (DPS)**

Jumlah Total Daftar Pemilih Sementara (DPS) mencapai 522.978 orang, terdiri dari 258.496 pemilih laki-laki dan 264.482 pemilih perempuan. Pemilih ini tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Lombok Barat dan terbagi dalam 991 TPS.

###### **B. Daftar Pemilih Tetap (DPT)**

Jumlah Total Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 522.138 orang, terdiri dari 258.194 pemilih laki-laki dan 263.940 pemilih perempuan. Pemilih ini tersebar di 122 Desa dan 10 Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat serta terbagi dalam 991 TPS.



### 5.1.3 Pengadaan Logistik

Evaluasi terhadap setiap kegiatan pengelolaan logistik Pemilihan tahun 2024 baik dari tahap penyusunan kebutuhan, perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi, distribusi hingga pemusnahan selalu dilaksanakan guna meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga dan untuk menghindari terjadinya kesalahan hitung dan kesalahan distribusi.

- A. Pengadaan Logistik Pengadaan logistik yang sebagian besar dengan mekanisme e purchasing sehingga mengurangi keterlibatan UKM local. Melibatkan secara sistematis untuk pengadaan dengan menggunakan UKM.
- B. Pendistribusian Logistik Distribusi ke wilayah perairan (Desa Gili Gede Kecamatan Sekotong) dengan resiko logistik basah terkena air. Menggunakan kantong penutup di setiap logistik, dengan penjagaan yang extra ketat.
- C. Pemeliharaan dan Inventarisasi Gudang logistik yang masih sewa dan perlu diperpanjang setiap tahun Perlu Gudang sendiri untuk memudahkan pengelolaan logistik.
- D. Penghapusan Sebagian logistik yang tidak dikembalikan seluruhnya oleh TPS sehingga mengurangi jumlah dan berat barang logistik. Memperhatikan SOP setiap pengelolaan logistik yang terkait tahap distribusi ke Gudang KPU.

## 5.2 Pelaksanaan

### 5.2.1 Hasil Penetapan Pasangan Calon

- A. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Berdasarkan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat setelah melalui tahapan Pendaftaran, Penelitian, Persyaratan, Proses Verifikasi dan Proses Penetapan maka pasangan calon yang memenuhi syarat untuk maju dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat yang disertai Nomor Urut sebagai berikut:



- Nomor Urut 1 (Satu)  
Calon Bupati : NAUVAR FURQONY FARINDUAN, S. H., M.B.A  
Calon Wakil Bupati : HJ. KHAIRATUN, S.H.I
- Nomor Urut 2 (Dua)  
Calon Bupati : HJ. NURHIDAYAH, S. E.  
Calon Wakil Bupati : IMAM KAFALI, S.Pd.
- Nomor Urut 3 (Tiga)  
Calon Bupati : HJ. SUMIATUN  
Calon Wakil Bupati : IBNU SALIM, S.H., M.Si
- Nomor Urut 4 (Empat)  
Calon Bupati : H. LALU AHMAD ZAINI, S.Si., M.T.  
Calon Wakil Bupati : HJ. NURUL ADHA, S.Th.I.

B. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Berdasarkan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kabupaten Lombok Barat setelah melalui tahapan Pendaftaran, Penelitian, Persyaratan, Proses Verifikasi dan Proses Penetapan maka pasangan calon yang memenuhi syarat untuk maju dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat yang disertai Nomor Urut sebagai berikut:

- Nomor Urut 1 (Satu)  
Calon Gubernur: Dr. HJ. SITTI ROHMI DJALILAH  
Calon Wakil Gubernur: Dr. Ir. H. W. MUSYAFIRIN, M.M.
- Nomor Urut 2 (Dua)  
Calon Gubernur: Dr. H. ZULKIEFLIFIRMANSYAH  
Calon Wakil Gubernur: H. MOH. SUHAILI FADIL TOHRIR, S. H., M.M.
- Nomor Urut 3 (Tiga)  
Calon Bupati: Dr. H. LALU MUHAMAD IQBAL, S.I.P., M.Sc  
Calon Wakil Gubernur: Hj. INDAH DHARMAYANTI PUTRI, S.E., M.I.P



### 5.2.2 Hasil Pemungutan Suara

#### A. Bupati dan Wakil Bupati

Hasil Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan persentase sebagai berikut:

- Nomor Urut 1 (Satu) NAUVAR FURQONY FARINDUAN, S.H., M.B.A. - Hj. KHAIRATUN, S.H.I. sebesar 24,2%
- Nomor Urut 2 (Dua) Hj. NURHIDAYAH, S.E. - IMAM KAFALI, S.Pd. sebesar 22,1%
- Nomor Urut 3 (Tiga) Hj. SUMIATUN - IBNU SALIM, S.H., M.Si. sebesar 25,7%
- Nomor Urut 4 (Empat) H. LALU AHMAD ZAINI, S.Si., M.T. - Hj. NURUL ADHA, S.Th.I. sebesar 28%

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara sah dari Aplikasi Sirekap, pasangan calon Nomor Urut 4 H. LALU AHMAD ZAINI, S.Si., M.T. - Hj. NURUL ADHA, S.Th.I. memperoleh suara terbanyak sebesar 28%.



## LAMPIRAN

### Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

LAMPIRAN  
 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 NOMOR 2 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN  
 WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

#### TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN TAHUN 2024

NO.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jumat, 26 Januari 2024
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
II	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024



NO.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		
	a. Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang ter registrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
	b. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang ter registrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	a. Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Terpilih:		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a	
	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
	b. Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih:		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b	
	2) Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT JENDERAL  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 Pt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

ttd.

HASYIM ASY'ARI



Laporan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah KPU Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024

[www.kab-lombokbarat.kpu.go.id](http://www.kab-lombokbarat.kpu.go.id)  KPU Kab. Lombok Barat  @kpu\_lobar  kpu\_lobar  KPU Kab. Lombok Barat  kpu.lobar

## LAMPIRAN

## Model D. Hasil Kab. Ko Kwk. Bupati



  
**Kabupaten Kotim**  
**Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT**  
**Bupati Walikota**  
**Halaman 2-2 Lembar 1**

## LAMPIRAN

## Model D. Hasil Kab. Ko Kwk. Gubernur

**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA**  
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WALI GUBERNUR  
TAHUN 2024



**MODEL  
D. HASIL KABUPATEN/KOTA  
Gubernur  
HALAMAN 1**

Provinsi  
Kabupaten/ Kota  
: NUSA TENGGARA BARAT  
: LOMBOK BARAT

Pada hari ini, 26/04/2024, tanggal 11:00 bulan April, tahun dua ribu 2024, dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota) "Lombok Barat", telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota" dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota "Lombok Barat", pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur " bertempat di: ... (lokasi)

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur " disaksikan oleh Sekretaris Daerah, serta diwasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur "

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota "mencantumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota "

Kabupaten/Kota, "Lombok Barat", dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Gubernur Dan Wakil Gubernur "ada/tidak ada" kejadian khusus dan/atau keberlanjutan dalam formulir Model D. Kegadian khusus dan/atau keberlanjutan Saku-KWK tingkat kabupaten/kota ",

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota " serta

Sekel Puangun Culan yang hadir,

1. <u>Badan Pengawas Pemilihan Daerah/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota</u>		2. <u>Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota</u>		3. <u>Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota</u>	
4. <u>Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota</u>		5. <u>Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota</u>		6. <u>Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota</u>	
1. Dr. H. SETI ROHIM DAJALAH, M.Pd. (Ketua)		2. Dr. H. LAUZI MUHAMMAD IQBAL, S.Pd., M.Si., M.Pd. (Anggota)		3. Dr. H. LAUZI MUHAMMAD IQBAL, S.Pd., M.Si., M.Pd. (Anggota)	
W. MUSRIFAH, M.M. (Anggota)		Sekretaris Tingkat Kabupaten/Kota		Sekretaris Tingkat Kabupaten/Kota	
-		-		-	



NO.	URAHAN	RINCIAN											
		GERUNG	KENDRI	MARMAA	SEKOTONG	LARIJAN	CUNINGASAI	LUNGKAR	LEMBAR	BATU LAVAR	EUROPA	JUMLAH AKHIR	14
1	<b>DATA PEMILIH</b>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>A</b>	<b>DATA PEMILIH</b>												
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	1K	31.821	22.341	37.299	24.041	26.238	32.250	27.579	19.914	18.815	16.676	258.94
		PK	33.660	22.022	38.402	24.011	27.803	33.593	20.197	20.457	19.238	15.440	262.940
		JML	65.480	45.363	76.001	49.052	54.041	66.002	55.995	49.377	38.053	32.116	522.134
<b>B</b>	<b>PEGUNGAN HAK PILIH</b>												
1.	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	1K	22.553	16.447	27.644	18.021	18.423	25.343	19.695	13.446	13.945	11.118	184.970
		PK	27.747	18.772	31.442	18.691	21.396	27.552	22.172	16.002	15.093	11.974	311.504
		JML	50.010	35.814	58.985	36.670	40.624	52.335	41.859	29.445	29.028	22.002	577.474
2.	Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	1K	4	0	0	0	4	4	1	15	0	21	46
		PK	4	0	0	0	10	3	4	3	3	1	41
		JML	5	0	0	0	14	7	3	19	3	3	46
3.	Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	1K	101	82	79	57	53	120	11	66	62	57	813
		PK	170	111	128	84	70	148	72	82	180	137	1.192
		JML	271	193	207	141	123	206	113	148	189	137	1.192
4.	Jumlah Pengguna Huk. Pilih. (B.1+B.2+B.3)	1K	22.655	16.724	27.723	18.078	18.699	25.407	19.728	13.577	14.094	11.206	187.831
		PK	27.831	19.883	31.170	18.753	21.470	27.703	22.347	16.058	15.976	12.126	311.778
		JML	50.286	35.807	59.993	36.611	40.159	51.010	41.975	29.615	29.270	22.332	590.558
<b>C</b>	<b>DATA PEGUNGAN HUKUM</b>												
<b>II</b>	<b>URAHAN</b>												
	<b>DATA PEGUNGAN HUKUM SUARA</b>												
		GERUNG	KENDRI	MARMAA	SEKOTONG	LARIJAN	CUNINGASAI	LUNGKAR	LEMBAR	BATU LAVAR	KLUANG	JUMLAH	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Jumlah suara suara resmi ditulis, termasuk suara canggahan 2,5% dari DPT	67.139	46.449	49.272	55.479	68.582	57.411	41.387	39.028	32.964	33.566	39.553	
2.	Jumlah suara suara resmi ditulis	50.286	35.807	59.993	36.611	40.159	53.110	41.975	26.615	29.270	22.332	399.558	
3.	Jumlah suara suara ditulis dalam bentuk cincin/kotak/tanda tangan	34	23	19	6	20	11	8	23	8	14	183	
4.	Jumlah suara suara resmi ditulis cincin/kotak/tanda tangan	68.119	10.149	18.793	12.432	15.365	15.452	15.028	11.764	9.633	9.326	135.825	
<b>D</b>	<b>DATA PEGUNGAN HUKUM DISABILITAS</b>												
1		GERUNG	KENDRI	MARMAA	SEKOTONG	LARIJAN	CUNINGASAI	LUNGKAR	LEMBAR	BATU LAVAR	KLUANG	JUMLAH AKHIR	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		PK	15	51	22	35	3	36	31	30	10	10	14
		Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	PK	76	53	45	3	32	35	19	14	32	255
		JML	127	55	81	6	80	66	55	29	58	58	581
		NAMA DAN TANDA TANGAN KONTRAK PEGUNGAN HUKUM INDONESIA KABUPATEN/KOTA											
		L. DILAN	REILIAN	AMILIAN	YAHYAH								
		NAMA DAN TANDA TANGAN KONTRAK PEGUNGAN HUKUM INDONESIA KABUPATEN/KOTA											
		1. Dr. H. BETHI BOHMI DAWALAH, S.H., M.H.	2. DR. H. RIZKI DILAN, S.H., M.H.	3. Dr. H. LAU MUHAMAD KORAI, S.Pd., M.Si., M.I.	4. DR. H. MURNIYAH, M.M.	5. Dr. H. LAU MUHAMAD KORAI, S.Pd., M.Si., M.I.	6. DR. H. MURNIYAH, M.M.	7. DR. H. LAU MUHAMAD KORAI, S.Pd., M.Si., M.I.	8. DR. H. MURNIYAH, M.M.	9. DR. H. LAU MUHAMAD KORAI, S.Pd., M.Si., M.I.	10. DR. H. MURNIYAH, M.M.	11. DR. H. LAU MUHAMAD KORAI, S.Pd., M.Si., M.I.	12. DR. H. MURNIYAH, M.M.
		DR. H. BETHI BOHMI DAWALAH	DR. H. RIZKI DILAN	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH
		DR. H. BETHI BOHMI DAWALAH	DR. H. RIZKI DILAN	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH
		DR. H. BETHI BOHMI DAWALAH	DR. H. RIZKI DILAN	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH
		DR. H. BETHI BOHMI DAWALAH	DR. H. RIZKI DILAN	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH
		DR. H. BETHI BOHMI DAWALAH	DR. H. RIZKI DILAN	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH
		DR. H. BETHI BOHMI DAWALAH	DR. H. RIZKI DILAN	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH
		DR. H. BETHI BOHMI DAWALAH	DR. H. RIZKI DILAN	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH
		DR. H. BETHI BOHMI DAWALAH	DR. H. RIZKI DILAN	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH
		DR. H. BETHI BOHMI DAWALAH	DR. H. RIZKI DILAN	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH
		DR. H. BETHI BOHMI DAWALAH	DR. H. RIZKI DILAN	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH
		DR. H. BETHI BOHMI DAWALAH	DR. H. RIZKI DILAN	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH
		DR. H. BETHI BOHMI DAWALAH	DR. H. RIZKI DILAN	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH
		DR. H. BETHI BOHMI DAWALAH	DR. H. RIZKI DILAN	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH
		DR. H. BETHI BOHMI DAWALAH	DR. H. RIZKI DILAN	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH
		DR. H. BETHI BOHMI DAWALAH	DR. H. RIZKI DILAN	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH
		DR. H. BETHI BOHMI DAWALAH	DR. H. RIZKI DILAN	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH
		DR. H. BETHI BOHMI DAWALAH	DR. H. RIZKI DILAN	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH
		DR. H. BETHI BOHMI DAWALAH	DR. H. RIZKI DILAN	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH
		DR. H. BETHI BOHMI DAWALAH	DR. H. RIZKI DILAN	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH
		DR. H. BETHI BOHMI DAWALAH	DR. H. RIZKI DILAN	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH
		DR. H. BETHI BOHMI DAWALAH	DR. H. RIZKI DILAN	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH
		DR. H. BETHI BOHMI DAWALAH	DR. H. RIZKI DILAN	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH
		DR. H. BETHI BOHMI DAWALAH	DR. H. RIZKI DILAN	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH
		DR. H. BETHI BOHMI DAWALAH	DR. H. RIZKI DILAN	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH
		DR. H. BETHI BOHMI DAWALAH	DR. H. RIZKI DILAN	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH
		DR. H. BETHI BOHMI DAWALAH	DR. H. RIZKI DILAN	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH
		DR. H. BETHI BOHMI DAWALAH	DR. H. RIZKI DILAN	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH
		DR. H. BETHI BOHMI DAWALAH	DR. H. RIZKI DILAN	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH
		DR. H. BETHI BOHMI DAWALAH	DR. H. RIZKI DILAN	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH
		DR. H. BETHI BOHMI DAWALAH	DR. H. RIZKI DILAN	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH	DR. H. LAU MUHAMAD KORAI	DR. H. MURNIYAH
		DR. H. BETHI BOHMI DAWALAH	DR. H. RIZKI DILAN										

**Kabupaten / kota : LOMBOK BARAT**  
**Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT**

D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur  
Halaman 2-2 Lembar 1

## LAMPIRAN

### Model D. Kejadian Khusus Gubernur



CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN  
SAKSI REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN  
PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
serta WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2024

MODEL D.KEJADIAN KHUSUS  
DAN/ATAU KEBERATAN  
SAKSI-KWK  
Lembar 1 dari 2 halaman

Rekapitulasi Tingkat :  Kecamatan  Kabupaten/Kota  Provinsi  
 Kecamatan/Distrik\* : .....  
 Kabupaten/Kota \* : .....  
 Provinsi : .....  
 Jenis Pemilihan :  Gubernur dan Wakil Gubernur  
 Bupati dan Wakil Bupati  
 Walikota dan Wakil Walikota\*\*

Kejadian Khusus/pernyataan keberatan oleh Saksi \*) sebagai berikut :

1. Terdapat Perbaikan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat di Kecamatan Sekotong pada D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA yang sebelumnya tertulis **Jumlah Pemilih Laki-laki: 24.025, jumlah pemilih Perempuan : 24.027, total pemilih berjumlah: 48.052** menjadi **Jumlah pemilih Laki-laki : 24.041, Jumlah Pemilih Perempuan: 24.011 total pemilih berjumlah : 48.052** dan sudah dilakukan perbaikan di Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK-GUBERNUR.
2. Terdapat Perbaikan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat di Kecamatan Lingsar pada D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR yang sebelumnya tertulis **Jumlah Pemilih Laki-laki: 27.872, jumlah pemilih Perempuan : 28.114, total pemilih berjumlah: 55.986** menjadi **Jumlah pemilih Laki-laki : 27.879, Jumlah Pemilih Perempuan: 28.107 total pemilih berjumlah : 55.986** dan sudah dilakukan perbaikan di Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK-GUBERNUR;
3. Terdapat Perbaikan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat di Kecamatan Gunungsari pada D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR yang sebelumnya tertulis **Jumlah Pemilih Laki-laki: 32.849, jumlah pemilih Perempuan : 33.953, total pemilih berjumlah: 66.802** menjadi **Jumlah pemilih Laki-laki : 32.850, Jumlah Pemilih Perempuan: 33.952 total pemilih berjumlah : 66.802** dan sudah dilakukan perbaikan di Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK-GUBERNUR;



4. Terdapat Perbaikan Jumlah Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) di Kecamatan Lingsar yang **sebelumnya tertulis Jumlah Pemilih Perempuan berjumlah 4 orang**, seharusnya **berjumlah 2 orang** yakni di Desa Gegerung dan Desa Durman pada D.HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR sehingga jumlah DPTb Kecamatan Lingsar berjumlah 4 orang dan sudah dilakukan perbaikan di MODEL D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK-GUBERNUR;

Senggigi, 3 Desember 2024



**Keterangan :**

- "Cocok" yang tidak perlu
- "Cocok (V)" salah satu
- Apabila terdapat *Kegadian Khusus*, dicatat dan ditanda tangan oleh Ketua PPK/Kabupaten/Kota/Provinsi!;
- Apabila terdapat *Keberatan Saksi*, dicatat oleh Saksi dan ditandatangani bersama oleh Saksi dan Ketua PPK/Kabupaten/Kota/Provinsi;
- Apabila tidak terdapat *Kegadian Khusus* dan/atau pernyataan *Keberatan Saksi*, dicatat dengan kalimat **NIHIL** dan ditandatangani oleh Ketua PPK/Kabupaten/Kota/Provinsi.

